

**TINJAUAN HUKUM ACARA PENGADILAN AGAMA TERHADAP
PRAKTIK MAJELIS HAKIM DI PENGADILAN AGAMA SITUBONDO:
PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH**

SKRIPSI

oleh:

Rais Ghudzamir Khairullah
220201110068



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

**TINJAUAN HUKUM ACARA PENGADILAN AGAMA TERHADAP
PRAKTIK MAJELIS HAKIM DI PENGADILAN AGAMA SITUBONDO:
PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH**

SKRIPSI

oleh:

Rais Ghudzamir Khairullah
220201110068



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM ACARA PENGADILAN AGAMA TERHADAP PRAKTIK
MAJELIS HAKIM DI PENGADILAN AGAMA SITUBONDO:
PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 02 Februari 2026
Penulis,



Rais Ghudzamir Khairullah
NIM: 220201110068

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Rais Ghudzamir Khairullah NIM: 220201110068 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM ACARA PENGADILAN AGAMA TERHADAP
PRAKTIK MAJELIS HAKIM DI PENGADILAN AGAMA SITUBONDO:
PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADHBRUCH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 2 Februari 2026
Dosen Pembimbing,



Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 19794072009012006

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144

Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rais Ghudzamir Khairullah
NIM : 220201110068
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Acara Pengadilan Agama Terhadap
Praktik Majelis Hakim Di Pengadilan Agama Situbondo:
Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radhbruch

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	11 November 2025	Konsultasi Judul	
2	17 November 2025	Revisi Proposal	
3	04 Desember 2025	ACC Seminar Proposal	
4	23 Desember 2025	Revisi Seminar Proposal	
5	12 Januari 2026	Konsultasi Skripsi	
6	21 Januari 2026	Revisi Skripsi dan Draft Wawancara	
7	23 Januari 2026	Konsultasi Hasil Wawancara	
8	26 Januari 2026	Konsultasi Hasil Penelitian	
9	28 Januari 2026	Revisi Hasil dan Teori	
10	30 Januari 2026	Pengecekan Naskah Hasil Skripsi	

Malang, 02 Februari 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.

NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Rais Ghudzamir Khairullah, NIM: 220201110068, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM ACARA PENGADILAN AGAMA TERHADAP
PRAKTIK MAJELIS HAKIM DI PENGADILAN AGAMA SITUBONDO:
PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
Dengan Penguji:

1. Dr. Jamilah, M.A
NIP: 197901242009012007

(.....)
Ketua

2. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP: 197904072009012006

(.....)
Sekretaris

3. Ahsin Dinal Mustofa, M.H.
NIP: 198902022019031007

(.....)
Penguji Utama

Malang, 06 Maret 2026
Dekan,



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP: 197108261998032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا ۗ هُوَ

أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. QS. Al-Maidah (8)¹

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Jakarta: CV. Al-Fatih Berkah Jaya, 2013), 108.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Praktik Pemisahan Majelis Hakim Di Pengadilan Agama Situbondo : Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari Kiamat. Amiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan. Maka, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM, CRMP., selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag., selaku Dosen Wali. Terima kasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Faridatus Suhadak, M.HI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih telah mencurahkan waktu dan kesabaran untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran selama masa perkuliahan. Dengan niat yang ikhlas semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT.
7. Kepada para hakim yang berkenan menjadi informan pada penelitian ini, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas kerja sama dan kesediaan waktunya dalam memberikan data yang peneliti perlukan.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Suyadi dan Ibu Sri Subekti yang tidak pernah henti dalam memberikan kasih sayang, doa, bimbingan, motivasi dan sebagai sponsor utama sehingga peneliti memperoleh kemudahan di setiap langkah dalam perjalanan hidup peneliti.
9. Kakak saya tersayang yaitu Raihana Lutfiah Nabila yang selalu mengingatkan dan menjadi panutan peneliti dalam setiap proses yang dijalani. Pencapaian ini juga menjadi bentuk lanjutan perjuangan yang telah dilakukan olehnya.
10. Farid dan subhan sahabat dari kecil yang tidak disangka akan bertemu lagi di Malang untuk melanjutkan pendidikan. Banyak cerita di balik perjuangan yang tidak bisa di ceritakan. Sahabat yang selalu ada dalam situasi apapun, dan selalu membantu dalam kondisi apapun.

11. Irwan, Kohar, Fikri, Nayla, Nafisah, Lu'lu, yang selalu menemani, membantu, mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat dan berjuang bersama dalam melewati masa perkuliahan hingga tugas akhir ini selesai.
12. Teman biasa yang tidak pernah terbayangkan akan menjadi sebuah keluarga kecil dalam satu kontrakan, yaitu M. Atoillah, Akbar Surya Maulana, Muchammad Romadhoni, Muhammad Ilham Putra Ramadhana, Alif Ahmad Sulthoni Putra Rofqi, Fahmi Ilham Fadjar, Muhammad Azzam Ashshiddiqi, Imam Jagat Akbat Sabilal, Banyak kericuhan, kerusakan, ketidaknyamanan yang dialami penulis dalam rumah ini, tapi kehangatan serta kenyamanan yang diterima penulis lebih banyak dan penulis sangat mensyukuri hal itu.
13. Seluruh teman-teman angkatan 2022 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan dan semangat. Penulis mengucapkan terimakasih banyak..

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini penulis berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengarpakan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan diwaktu yang akan datang.

Malang, 02 Februari 2026
Penulis,

Rais Ghudzamir Khairullah
NIM: 220201110068

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Landasan Teori.....	20
BAB III.....	34
METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Profil Pengadilan Agama Sirubondo.....	45
B. Praktek Majelis Hakim Di Pengadilan Agama Situbondo.....	47
C. Analisis Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch Terhadap Praktik Majelis Hakim Di Pengadilan Agama Situbondo	56
1. Keadilan	57

BAB V PENUTUP.....	64
A. KESIMPULAN.....	64
B. SARAN.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3. 1 Data Informan.....	37

ABSTRAK

Rais Ghudzamir Khairullah, 220201110068, 2026. **Tinjauan Hukum Acara Pengadilan Agama Terhadap Praktik Majelis Hakim dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Situbondo: Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch.** Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

Kata Kunci: Majelis Hakim, Pemisahan Majelis, Hukum Acara Peradilan Agama, Teori Gustav Radbruch

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pemisahan majelis hakim di Pengadilan Agama Situbondo sebagai solusi dan upaya karena keterbatasan jumlah hakim dan jumlah perkara yang cukup banyak, salah satunya perkara perceraian. Praktik ini dilakukan dengan membagi majelis ke dalam dua ruang sidang berbeda, dua hakim diruang sidang satu, dan satu hakim diruang sidang dua. Praktik ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mensyaratkan pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis hakim yang susunan majelisnya terdiri dari satu hakim ketua dan dua hakim anggota. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana praktik majelis hakim dilaksanakan dan bagaimana tinjauannya berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

Tujuan penelitian adalah mengetahui proses beracara dalam praktik majelis hakim dan menganalisisnya dalam perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang mencakup kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kasus. Data primer di peroleh melalui wawancara dengan para hakim dan dokumentasi secara langsung. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan praktik pemisahan majelis hakim dilakukan pada tahap sidang pertama, upaya perdamaian, dan pemanggilan ulang dalam perkara perceraian untuk mempercepat penyelesaian perkara. Ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, praktik ini lebih menonjolkan aspek kemanfaatan hukum karena mampu mengelola beban perkara yang tinggi dan memberikan kemudahan bagi pencari keadilan. Namun dari aspek kepastian hukum, praktik pemisahan majelis hakim belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum acara peradilan agama yang mensyaratkan majelis hakim memeriksa perkara secara utuh. Meskipun praktik ini dimaksudkan untuk mewujudkan efisiensi dan keadilan substantif, tetap diperlukan penguatan dasar hukum agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses beracara.

ABSTRACT

Rais Ghudzamir Khairullah, 220201110068, 2026. **A Review of the Procedural Law of the Religious Court on the Practice of the Panel of Judges in the Situbondo Religious Court: The Perspective of the Legal Objectives of Gustav Radbruch.** Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

Keywords: Panel of Judges, Separation of Assembly, Procedural Law of Religious Courts, Gustav Radbruch's Theory

This research is motivated by the practice of separating the panel of judges at the Situbondo Religious Court as a solution and effort due to the limited number of judges and the large number of cases, one of which is divorce cases. This practice is carried out by dividing the assembly into two different courtrooms, two judges in courtroom one, and one judge in courtroom two. This practice raises questions about its conformity with Law Number 48 of 2009 which requires the examination of cases to be carried out by a panel of judges whose composition consists of one presiding judge and two member judges. The formulation of the research problem is how the practice of the panel of judges is carried out and how the review is based on Gustav Radbruch's theory of legal objectives.

The purpose of the research is to find out the procedural process in the practice of the panel of judges and analyze it from the perspective of Gustav Radbruch's legal purpose theory which includes legal certainty, justice, and utility. The research uses empirical legal methods with a case approach. Primary data was obtained through interviews with the judges and direct documentation. Meanwhile, secondary data is obtained through relevant laws and regulations, books, and journals.

The results of the study show that the practice of separating the panel of judges is carried out at the stage of the first trial, peace efforts, and resummoning in divorce cases to speed up the settlement of cases. Viewed from the perspective of Gustav Radbruch's legal purpose theory, this practice emphasizes the aspect of legal usefulness because it is able to manage the high burden of cases and provide convenience for justice seekers. However, from the aspect of legal certainty, the practice of separating the panel of judges is not fully in line with the provisions of the procedural law of the religious court which requires the panel of judges to examine the case in its entirety. Although this practice is intended to realize efficiency and substantive justice, it is still necessary to strengthen the legal basis so as not to cause legal uncertainty in the procedural process.

المستخلص

رئيس قذز امير خيرالله، 2025 220503110068. مراجعة للقانون الاجرائي للمحكمة الدينية حول ممارسة هيئة القضاة في قضايا الطلاق في محكمة سيتوبوندو الدينية: منظور الأهداف القانونية لغوستاف رادبروخ. أطروحة، برنامج دراسة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية في مالانغ، مشرف: فريدة السهداء، ماجستير في الصحة الثانوية (MHI).

الكلمات المفتاحية: هيئة القضاة، فصل الجمعية، القانون الإجرائي للمحاكم الدينية، نظرية غوستاف رادبروخ

يستند هذا البحث إلى ممارسة فصل لجنة القضاة في محكمة سيتوبوندو الدينية كحل وجهد بسبب قلة عدد القضاة وكثرة القضايا، إحداها قضايا الطلاق. تتم هذه الممارسة بتقسيم الجمعية إلى قاعتين مختلفتين، قاضيان في قاعة المحكمة الأولى، وقاض واحد في قاعة المحكمة الثانية. تثير هذه الممارسة تساؤلات حول توافقها مع القانون رقم 48 لعام 2009 الذي يتطلب إجراء فحص القضايا من قبل لجنة من القضاة يتألف من قاض رئيسي واحد وقاضيين عضوين. صياغة مشكلة البحث هي كيفية تنفيذ ممارسة لجنة القضاة وكيف تستند المراجعة إلى نظرية غوستاف رادبروخ في الأهداف القانونية.

الغرض من البحث هو اكتشاف العملية الإجرائية في ممارسة لجنة القضاة وتحليلها من منظور نظرية الغرض القانوني لغوستاف رادبروخ التي تشمل اليقين القانوني والعدالة والمنفعة. يستخدم البحث مناهج قانونية تجريبية مع نهج القضية. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلات مع الحكام والتوثيق المباشر. وفي الوقت نفسه، يتم الحصول على البيانات الثانوية من خلال القوانين واللوائح ذات الصلة، والكتب، والمجلات.

تظهر نتائج الدراسة أن ممارسة فصل هيئة القضاة تتم في مرحلة المحاكمة الأولى، وجهود السلام، وإعادة الاستدعاء في قضايا الطلاق لتسريع تسوية القضايا. من منظور نظرية الغرض القانوني لغوستاف رادبروخ، تؤكد هذه الممارسة على جانب الفائدة القانونية لأنها قادرة على إدارة العبء العالي للقضايا وتوفير الراحة للباحثين عن العدالة. ومع ذلك، ومن منظور اليقين القانوني، فإن ممارسة فصل هيئة القضاة لا تتماشى تماما مع أحكام القانون الإجرائي للمحكمة الدينية التي تتطلب من هيئة القضاة فحص القضية بالكامل. على الرغم من أن هذه الممارسة تهدف إلى تحقيق الكفاءة والعدالة الجوهرية، إلا أنه لا يزال من الضروري تعزيز الأساس القانوني حتى لا يسبب عدم اليقين القانوني في العملية الإجرائية

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai konsep dasar suatu negara dalam menerapkan sistem lembaga peradilan merupakan langkah strategis dalam menentukan lembaga peradilan yang bertindak menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada masyarakat. Keberadaan lembaga pengadilan di bawah payung kekuasaan negara menjadi cara negara menyelesaikan perkara-perkara yang berkembang di masyarakat, sehingga menjadikan lembaga peradilan sebagai satu-satunya lembaga untuk menuntaskan persoalan hukum. Sebagai penegakan hukum dan tempat bermuara para pencari keadilan, peradilan termasuk pengadilan agama diharapkan agar tidak memihak, dan memberikan perlakuan hukum yang sama di mata hukum sehingga masyarakat sebagai pihak yang berperkara merasa diperhatikan dan diperlakukan secara adil.²

Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan khusus di Indonesia yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum Islam, terutama bagi masyarakat Muslim. Salah satu lembaga peradilan agama di Indonesia yang berperan aktif dalam penyelenggaraan peradilan agama adalah Pengadilan Agama Situbondo. Lembaga ini merupakan bagian integral dari sistem peradilan agama di Indonesia yang dibentuk

² Arif Rahman, Sofyan, dan Mulham Jaki Asti, "*Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*" DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 20, no. 1 (2022): 79–98. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1.2780>.

berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Keberadaan Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai implementasi hukum Islam dalam kerangka hukum nasional Indonesia. Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama yang berkaitan dengan umat Islam, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menegaskan posisi dan kewenangan Pengadilan Agama secara mandiri dan setara dengan peradilan umum lainnya.³

Pengadilan Agama Situbondo merupakan salah satu pengadilan dengan jumlah perkara yang cukup tinggi. Berdasarkan data administrasi perkara, sepanjang periode Juli hingga Desember tahun 2025 tercatat sebanyak 1.379 perkara masuk. Dari jumlah tersebut, perkara perceraian merupakan perkara yang paling banyak diajukan, sehingga turut menyumbang tingginya angka perkara di pengadilan. Tingginya jumlah perkara ini tidak sebanding dengan jumlah hakim yang hanya berjumlah lima orang, termasuk Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Situbondo. Maka dari itu pada perkara perceraian ini majelis hakim melakukan pemisahan atau split majelis, yang mana majelis hakim dibagi menjadi dua, yang seharusnya dalam satu ruang sidang terdiri dari satu ketua dan dua anggota, tetapi dalam hal split hakim pada ruang sidang satu terdiri dari dua

³ Mohamad Hoerurojikin, “*Peran Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia*” JIPSH 1, no. 2 (2025): 131–36.

hakim dan ruang sidang dua terdiri dari 1 hakim. Keterbatasan jumlah hakim tersebut berdampak pada beban kerja masing-masing hakim, yang harus menangani perkara dalam jumlah besar dan dengan jenis perkara yang beragam.

Selain dalam pasal Nomor 50 tahun 2009 kewenangan dalam memutus perkara dibidang hukum islam juga diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dalam menjalankan tugasnya, pengadilan agama wajib berpegang pada prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴

Oleh karena itu agar dapat tercapainya keinginan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yaitu keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945. Maka hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan Putusannya berdasarkan pasal 5 Ayat 1 UU No. 48 tahun 2009 yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, karena hukum yang baik terdiri dari tiga unsur yaitu hukum yang berdasarkan ketuhanan, hukum yang berdasarkan pada keadilan Sosial dan kemudahan hukum berdasarkan pada aturan-aturan.⁵

⁴ Syaiful Hidayat, "Studi Kontraksi Tugas Dan Fungsi Hakim Di Pengadilan Agama" Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman Vol. 4, no. 2 (2016): 1–14, file:///C:/Users/raiha/Downloads/58-Article Text-111-4-10-20170313 (1).pdf.

⁵ Agip Hanafi, "Implementasi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor. 574 K/Pid.Sus/2018 Terhadap Kasus Baiq Nuril

Dalam praktiknya, pelaksanaan dalam proses beracara memiliki kendala, salah satunya di Pengadilan Agama Situbondo, adanya praktik pemisahan majelis hakim atau pembagian ruang sidang yang berbeda untuk satu majelis dalam menangani perkara. Praktik ini muncul sebagai upaya untuk mempercepat penyelesaian perkara yang jumlahnya cukup banyak, sementara jumlah hakim yang tersedia terbatas.

Pengadilan Agama Situbondo, perkara yang masuk cukup banyak, baik perkara cerai gugat, cerai talak, maupun perkara voluntair seperti itsbat nikah dan dispensasi kawin. Di sisi lain, jumlah hakim yang bertugas relatif sedikit, sehingga beban kerja majelis menjadi berat. Kondisi ini mendorong adanya inisiatif dari pihak pengadilan untuk membagi ruang sidang atau memisahkan kehadiran anggota majelis hakim agar penanganan perkara tetap berjalan secara efisien. Meskipun dimaksudkan untuk efektivitas dan efisiensi, praktik pemisahan majelis hakim tersebut menimbulkan problematika dari sisi kepastian hukum.

Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ditegaskan bahwa hakim wajib memelihara kemandirian, keutuhan, dan kehormatan pengadilan serta tidak boleh meninggalkan sidang tanpa alasan yang sah. Dengan demikian, pemisahan majelis dalam sidang dapat dipandang berpotensi mengganggu asas kesatuan majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Dalam pasal 11 ayat 1 dan 2 menjelaskan

bahwa susunan majelis sekurang-kurangnya berjumlah 3 hakim, dan susunan hakimnya yaitu, hakim ketua dan dua orang hakim anggota.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa setiap putusan pengadilan harus diambil melalui sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Dalam musyawarah tersebut, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat hukum secara tertulis yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan. Apabila tidak tercapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas peradilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan harus lahir dari proses pertimbangan hukum yang objektif, bertanggung jawab, dan bebas dari intervensi.⁶

Praktik pemisahan majelis hakim yang terjadi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Situbondo menunjukkan adanya inisiatif dan kesepakatan bersama untuk mengurangi atau mempercepat persidangan. Dalam kondisi beban perkara yang tinggi, khususnya perkara perceraian dalam tahap sidang pertama, pemanggilan ulang, dan upaya perdamaian, pengadilan tetap menjamin penyelesaian perkara secara efektif dan tepat waktu. Namun, praktik tersebut tidak dapat dilepaskan dari implikasi yuridis terhadap proses pemeriksaan perkara, terutama berkaitan dengan pertimbangan hukum yang seharusnya dibangun secara utuh oleh majelis hakim. Oleh karena itu, praktik pemisahan majelis hakim perlu dianalisis

⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

suatu perspektif teoritis yang mampu menilai praktik pemisahan majelis hakim secara lebih komprehensif, tidak hanya dari segi kepatuhan terhadap prosedur hukum acara, tetapi juga dari segi tujuan hukum yang hendak diwujudkan melalui proses peradilan.

Dari perspektif teori hukum, permasalahan ini dapat dikaji melalui Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa tiga nilai hukum yaitu keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis) harus dijadikan unsur pokok dalam pendekatan hukum supaya terjalin ketertiban di dalam masyarakat. Masyarakat selalu mendambakan ketertiban dan untuk mencapai ketertiban itu hukum harus dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Jadi tujuan hukum yang harus dicapai menurut Radbruch adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik majelis hakim yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Situbondo?
2. Bagaimana tinjauan teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch terhadap praktik majelis hakim di Pengadilan Agama Situbondo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses beracara dalam praktik majelis hakim di Pengadilan Agama Situbondo.

⁷ Hari Agus Santoso, "*Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu 'PTB,'*" Jatiswara 36, no. 3 (2021): 325–34, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.341>.

2. Untuk menganalisis praktik majelis hakim dalam perspektif teori Tujuan hukum Gustav Radbruch, serta menilai sejauh mana praktik tersebut sejalan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk masyarakat. Adapun manfaat penelitian yang penulis uraikan terdapat dua manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menjadi bahan edukasi khususnya bagi keilmuan hukum keluarga Islam terkait praktik majelis hakim dalam proses beracara.
 - b. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran peneliti dalam keilmuan sehingga dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang maupun masyarakat umum terkait pemisahan majelis hakim dalam proses beracara.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti, untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan menambah wawasan pengetahuan tentang pemisahan majelis hakim dalam proses beracara.
 - b. Bagi masyarakat, untuk memberikan pengetahuan mengenai bagaimana pemisahan majelis hakim dalam proses beracara.

E. Definisi Operasional

1. Hukum Acara

Hukum Acara, sering juga disebut dengan istilah Hukum Proses atau Hukum Formal. Proses berarti suatu rangkaian perbuatan, yaitu mulai dari memasukan permohonan atau gugatan sampai selesai diputus dan dilaksanakan.⁸

2. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara- antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁹

3. Hakim

Orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan, karena penguasa tidak mampu melaksanakan sendiri semua tugas, sebagaimana Rasulullah SAW pada masanya telah mengangkat qadhi untuk menyelesaikan sengketa di antara manusia di tempat-tempat yang jauh (kini diatur dalam Pasal 1 butir 3 UU No. 7 Tahun 1998).¹⁰

⁸ Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (IAIN Parepare Nusantara Press, 2021).

⁹ Muara Teweh, “*Apa sih Peradilan Agama*” Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2021, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/apa-sih-peradilan-agama>.

¹⁰ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Idonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), 6

4. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Menurut Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.¹¹

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian yang dilakukan ini sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca, maka peneliti akan membagi pada lima bab sesuai dengan Pedoman Penulisan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menguankan penelitian hukum empiris.

Bab I adalah pendahuluan, bab ini membahas tentang deskripsi permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini, yaitu tentang praktik majelis hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Situbondo, permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah yaitu, bagaimana praktik majelis hakim di Pengadilan Agama Situbondo, tujuan yang akan menjadi maksud yang akan dituju dalam penelitian ini, manfaat penelitian, dan sistematika kepenulisan yang isinya simpulan atau gambaran dari penelitian ini.

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang meliputi penelitian terdahulu yang berjumlah 5 dan diharapkan dapat mendukung upaya untuk

¹¹ Ananda, "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli" Gramedia Blog, n.d., gramedia.com/literasi/hak-asasi-manusia-ham/.

melakukan analisis guna menjawab masalah yang telah dirumuskan dan kerangka teori yang membahas meliputi pengertian Hakim, Hukum Acara, Peradilan Agama, Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.

Bab III yakni berisikan metode penelitian, pada bab ini peneliti akan menjelaskan metode penelitian yang berisi jenis penelitian dengan menggunakan hukum empiris atau yuridis empiris, pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kasus, Lokasi penelitian berada di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.18, Plaosan, Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer meliputi wawancara kepada hakim dan dokumentasi secara langsung. Sedangkan data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, buku, dan juga jurnal yang relavan.

Bab IV berisi mengenai pemaparan hasil dan pembahasan tentang tinjauan hukum beracara dalam praktek majelis hakim di Pengadilan Agama Situbondo perspektif teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.

Bab V berupa penutup yang meliputi kesimpulan dan saran yang diambil dari semua uraian yang dibahas pada penelitian, bahwa praktik majelis hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Situbondo menunjukkan adanya pemisahan atau split majelis pada tahap-tahap tertentu persidangan, khususnya pada sidang pertama, upaya perdamaian, dan pemanggilan ulang para pihak. Praktik ini dilakukan atas dasar inisiatif dan kesepakatan bersama para hakim sebagai respons terhadap tingginya jumlah perkara perceraian yang tidak sebanding dengan keterbatasan jumlah hakim.

Namun belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan hukum Gustav Radbruch. Ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, praktik pemisahan majelis hakim tersebut lebih menonjolkan aspek kemanfaatan hukum, karena secara faktual mampu membantu pengadilan dalam mengelola beban perkara yang tinggi dan memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan. Namun, dari aspek kepastian hukum, praktik tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum acara peradilan agama dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mensyaratkan pemeriksaan dan pengambilan putusan dilakukan oleh majelis hakim secara utuh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sebuah topik yang membahas penelitian-penelitian yang dilakukan oleh orang lain sebelumnya yang ditemukan penulis mengenai topik penelitian yang dijelaskannya. Penelitian terdahulu bermaksud untuk menjelaskan serta memaparkan persamaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian tersebut sekaligus menjadi bahan pertimbangan penelitian oleh penulis. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis dapatkan :

Pertama, Tesis karya Jusrihamulyono A.Hm berjudul "Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang Terhadap Nafkah Pasca Cerai Sebelum Ikrar Talaq Perspektif Maqashid Al Syari'ah Jasser Auda"¹² , Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya terikat pada ketentuan hukum acara secara formal, tetapi juga dituntut untuk mempertimbangkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum secara seimbang. Penelitian ini menegaskan bahwa penyimpangan atau fleksibilitas dalam

¹² Jusrihamulyono, "Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang Terhadap Nafkah Pasca Cerai Sebelum Ikrar Talaq Perspektif Maqashid Al Syari'ah Jasser Auda", (Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/55097/7/200201220017.pdf>

penerapan hukum acara kerap dilakukan demi efisiensi pemeriksaan perkara, namun tetap harus berada dalam koridor hukum yang sah agar tidak melanggar prinsip *due process of law*. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana hukum acara diterapkan secara dinamis oleh hakim dalam praktik peradilan.

Kedua, Skripsi oleh Muhammad Yogie Hidayatullah (2023) berjudul “Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch (Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso)”¹³ merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, yang mengkaji penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 terkait penambahan nafkah anak pasca perceraian. Penelitian ini menganalisis tiga putusan Pengadilan Agama Bondowoso yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana hakim menetapkan kenaikan nafkah anak sebesar 2,5% dan 5% per tahun, lebih rendah dari ketentuan ideal SEMA yang menganjurkan kenaikan 10–20% per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menetapkan besaran nafkah anak lebih menitikberatkan pada kemampuan ekonomi ayah dan kondisi faktual para pihak, sehingga secara keadilan substantif dan kemanusiaan putusan tersebut dinilai adil. Namun demikian, jika dianalisis menggunakan teori keadilan Gustav Radbruch, putusan-putusan tersebut belum sepenuhnya memenuhi unsur kepastian

¹³ Muhammad Yogie Hidayatullah, “Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch (Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso)” (2023).

hukum dan cita hukum, karena tidak konsisten dengan pedoman normatif Mahkamah Agung. Penelitian ini menegaskan bahwa terdapat ketegangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum dalam praktik peradilan agama, serta menunjukkan bahwa SEMA masih sering diperlakukan sebagai pedoman yang fleksibel oleh hakim. Oleh karena itu, penelitian ini relevan sebagai penelitian terdahulu karena memberikan gambaran empiris tentang rasio decidendi hakim dalam menetapkan nafkah anak pasca perceraian dan problematika penerapan pedoman hukum acara di peradilan agama.

Ketiga, Artikel berjudul “Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia” karya Arif Rahman, Sofyan, dan Mulham Jati Aksi (DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 20 No. 1, Juli 2022)¹⁴ membahas secara komprehensif tentang kedudukan hakim peradilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan deduktif untuk menganalisis sistem pengangkatan hakim, peran hakim dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, serta tantangan internal dan eksternal yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan hakim peradilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan harus memenuhi syarat kumulatif seperti integritas, keilmuan, serta moralitas yang tinggi. Selain itu, hakim memiliki peran

¹⁴ Arif Rahman, Sofyan, dan Mulham Jati Asti, “Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia,” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 20, no. 1 (2022): 79–98, <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1.2780>.

penting dalam mewujudkan keadilan dan menjamin independensi lembaga peradilan agama dari intervensi kekuasaan lain. Tantangan yang dihadapi hakim meliputi masalah status kepegawaian, moralitas, kualitas pendidikan hukum, hingga partisipasi masyarakat dan efektivitas sistem pengawasan. Penulis menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman harus dijalankan secara merdeka dan profesional untuk menegakkan hukum serta keadilan sesuai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Keempat, Skripsi karya Aldila Qurnia Fitri berjudul “Pandangan Majelis Hakim Terhadap Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard Pada Perkara Waris Ditinjau Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi Perkara Nomor 1587/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)”¹⁵ membahas dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menjatuhkan putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (NO) terhadap gugatan waris. Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan penggugat mengandung beberapa cacat formil, antara lain tidak dicantumkannya identitas agama pewaris, ketidaksinkronan antara posita dan petitum, ketidakjelasan objek sengketa, hingga kekaburan narasi kronologis yang menyebabkan gugatan dikategorikan sebagai obscur libel. Meskipun penggugat telah melakukan perbaikan gugatan, majelis hakim berpendapat bahwa perbaikan tersebut tetap tidak memenuhi syarat formil hukum acara sehingga tidak layak dilanjutkan ke tahap pembuktian. Melalui pendekatan

¹⁵ Aldila Qurnia Fitri, “Pandangan Majelis Hakim Terhadap Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard Pada Perkara Waris Ditinjau Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi Perkara Nomor 1587/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/32291/1/17210011.pdf>

yuridis empiris, penelitian ini menggali pandangan majelis hakim yang memutus perkara tersebut, terutama terkait kesesuaian putusan NO dengan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (3) UU No. 50 Tahun 2009. Majelis hakim menegaskan bahwa memutus NO pada tahap awal justru merupakan langkah paling tepat untuk mencegah proses persidangan yang berlarut-larut, mengingat gugatan yang tidak jelas hanya akan menambah biaya, waktu, serta tenaga para pihak. Dengan demikian, putusan NO dianggap sebagai implementasi nyata dari asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, karena sejak awal sudah menghentikan proses yang berpotensi menimbulkan kerumitan.

Kelima, Artikel berjudul “Studi Kontraksi Tugas dan Fungsi Hakim di Pengadilan Agama” karya Syaiful Hidayat ,(Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman Vol. 4 No. 2 Tahun 2016)¹⁶ membahas secara komprehensif mengenai tugas pokok dan fungsi hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama. Penulis menegaskan bahwa hakim merupakan unsur sentral dalam proses peradilan karena putusannya menjadi cerminan dari penegakan hukum dan keadilan itu sendiri. Dalam konteks hukum Islam dan hukum nasional, hakim dituntut tidak hanya sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai penegak nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Artikel ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif yang berpijak pada prinsip “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang

¹⁶ Hidayat, “*Studi Kontraksi Tugas Dan Fungsi Hakim Di Pengadilan Agama.*”

Maha Esa”. Oleh karena itu, hakim harus memiliki integritas moral, spiritual, dan profesionalitas tinggi dalam menggali, memahami, serta menerapkan hukum agar keputusan yang dihasilkan mampu mencerminkan rasa keadilan masyarakat sekaligus memenuhi tanggung jawabnya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Arif Rahman, Sofyan, dan Mulham Jati Aksi, ”Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”	membahas hakim peradilan agama dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam konteks sistem peradilan di Indonesia. Keduanya juga menyoroti pentingnya integritas, profesionalitas, dan independensi hakim dalam menegakkan keadilan.	Penelitian ini fokus pada sistem pengangkatan dan kedudukan hakim secara umum, bukan pada praktek pemisahan majelis hakim. Tidak menggunakan teori Gustav Radbruch dan tidak membahas implementasi Hukum Acara Peradilan Agama di pengadilan tertentu
2.	Syaiful Hidayat ”Studi Kontraksi Tugas dan Fungsi Hakim di Pengadilan Agama”	meneliti peran dan fungsi hakim dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama. Sama-sama menyoroti nilai keadilan dan tanggung jawab moral hakim dalam menjalankan tugas.	Fokusnya pada tugas dan fungsi hakim secara umum, bukan pada struktur majelis hakim atau pemisahannya. Tidak menggunakan perspektif filsafat hukum (Radbruch) dan

			tidak meneliti kasus empiris
3.	Aldila Qurnia Fitri, “Pandangan Majelis Hakim Terhadap Putusan <i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i> Pada Perkara Waris Ditinjau Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi Perkara Nomor 1587/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)”	meneliti fenomena praktik peradilan di Pengadilan Agama yang berkaitan dengan kinerja majelis hakim, cara hakim mengambil keputusan, serta bagaimana praktik tersebut dinilai berdasarkan prinsip atau asas hukum tertentu. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menggunakan pendekatan analisis terhadap putusan atau tindakan majelis hakim di lapangan, dan berangkat dari persoalan penerapan hukum acara dalam praktik peradilan agama yang dianggap menimbulkan problem hukum.	membahas putusan <i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i> dalam perkara waris dan mengkaji kesesuaiannya dengan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, sedangkan penelitian ini mengkaji praktik pemisahan majelis hakim di Pengadilan Agama Situbondo dengan tinjauan teori kepastian hukum Gustav Radbruch. Penelitian Anda tidak menyoroti cacat formil gugatan maupun putusan NO, melainkan menilai kesesuaian prosedur internal pengadilan terkait pembentukan atau pemisahan majelis hakim.
4.	Muhammad Yogie Hidayatullah (2023) berjudul “Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch (Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso)”	sama-sama mengkaji praktik peradilan agama serta menilai pertimbangan hakim dalam proses peradilan menggunakan teori keadilan Gustav Radbruch. juga memiliki	Skripsi Muhammad Yogie Hidayatullah menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, yang berfokus pada analisis dokumen putusan hakim dan

		kesamaan dalam menyoroti hubungan antara keadilan, kepastian hukum, dan tujuan hukum dalam penerapan hukum oleh hakim di lingkungan peradilan agama. Selain itu, keduanya sama-sama menjadikan putusan pengadilan agama sebagai rujukan penting dalam memahami implementasi hukum dalam praktik peradilan	kesesuaiannya dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 terkait penambahan nafkah anak pasca perceraian. Sementara itu, skripsi saya menggunakan penelitian hukum empiris, yang menitikberatkan pada praktik nyata hukum acara peradilan agama, khususnya pemisahan majelis hakim di Pengadilan Agama Situbondo,
5.	Jusrihamulyono, berjudul "Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang Terhadap Nafkah Pasca Cerai Sebelum Ikrar Talaq Perspektif Maqashid Al Syari'ah Jasser Auda"	sama-sama membahas hukum acara peradilan dan peran hakim dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Kedua penelitian tersebut juga sama-sama bertujuan untuk melihat bagaimana hukum acara dijalankan dalam praktik peradilan guna menjamin tercapainya keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.	Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menitik beratkan pada kajian peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas hukum acara tanpa menelaah praktik konkret melalui data empiris. Dengan demikian, skripsi ini memiliki kebaruan penelitian karena menghadirkan temuan lapangan yang belum dikaji dalam penelitian sebelumnya.

B. Landasan Teori

1. Hakim

Hakim adalah salah satu bagian dari penegak hukum yang merupakan sub sistem dalam sistem peradilan.¹⁷ Hakim sama artinya dengan qâdi yang artinya memutus. Sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Sedangkan dalam undang-undang kekuasaan kehakiman adalah penegak hukum dan keadilan yang wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.¹⁸

Pendekatan ajaran fikih memberikan tiga wajah pengangkatan hakim/*qadhi*. Pertama, *Tauliyah*, yaitu pemilihan hakim/*qadhi* dilaksanakan oleh imam/pemimpin. Pemimpin tersebut berfungsi sebagai *waliyul amri* yang berwenang mengatur pemerintahan. Kedua, bila tidak ada pemimpin, maka masyarakat melalui *ahlul halli wa aqdi* (yaitu mereka yang memiliki wewenang memberhentikan atau mengangkat seseorang dari suatu jabatan), termasuk hakim/*qadhi*. Ketiga, jika hakim tidak ada/*qadhi* maka pihak yang berperkara meminta pendapat kepada orang dipercaya atau disebut muhakkam, untuk bertindak sebagai hakim/*qadhi* dengan ketentuan para pihak telah sepakat untuk mentaati keputusan yang dikeluarkan oleh

¹⁷ Herman et al., “Kajian Hukum Pemeriksaan Persidangan yang Majelis Hakimnya Telah Diganti Pada Saat Proses Persidangan,” *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 2 (2024): 556–72 <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>.

¹⁸ Hidayat, “Studi Kontraksi Tugas Dan Fungsi Hakim Di Pengadilan Agama.”

muhamakkam, serta perkaranya tidak berkaitan dengan hukum pidana (had dan ta'zir).¹⁹

a. Tugas Pokok dan Fungsi Hakim

Dalam sejarah peradilan, kedudukan hakim diatur dalam Recht Ordonantie (RO), bahwa kedudukan hakim sebagai lembaga otonom dan berdiri sendiri, walaupun tentunya tidak lepas dari keadaan situasi politik pada saat itu. Kedudukan hakim yang terhormat itu diimbangi pula dengan tanggung jawab yang berat.²⁰ Hakim harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas, melainkan ia wajib mengadilinya. Sebagai penegak hukum ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.²¹

Kedudukan hakim adalah sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Kedudukan hakim juga di jelaskan pada UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum,

¹⁹ Rahman, Sofyan, dan Mulham Jaki Asti, “Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.”

²⁰ Rusli Muhammad, “Eksistensi Hakim dalam Pemikiran Yuridis dan Keadilan,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 21, no. 3 (2014): 426–43
<https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2015/06/eksistensi-hakim-dalam-pemikiran-yuridis-dan-keadilan-rusli-muhammad-fh-uui.pdf>.

²¹ Henry Arianto, “Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia,” Lex Jurnalica 9, no. 3 (2012): 151–63
<https://media.neliti.com/media/publications/18014-ID-peranan-hakim-dalam-upaya-penegakkan-hukum-di-indonesia.pdf>.

lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Fungsi hakim adalah menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa yang di kemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau menguranginya terutama yang berkaitan dengan perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana mencari kebenaran sesungguhnya secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah di lakukan oleh terdakwa, melainkan dari itu harus di selidiki dari latar belakang perbuatan terdakwa.

Adapun kewajiban hakim menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 14 tahun 1970 adalah:

- 1) Memutus demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.
- 3) Dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman hakim wajib memberhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki kebebasan untuk membuat keputusan terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya. ia menjadi tumpuan dan harapan bagi pencari keadilan. Dengan demikian tugas hakim adalah melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan kepastian hukum semua perkara yang masuk baik perkara tersebut telah di atur dalam Undang-undang maupun yang tidak terdapat ketentuannya. Mencatat dan meneliti berkas perkara yang di terima, menentukan hari sidang, menyidangkan perkara,

membuat keputusan/penetapan, mengevaluasi dan menyelesaikan perkara yang ditangani serta melaksanakan tugas khusus dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.

Dengan demikian hakim adalah melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan kepastian hukum semua perkara yang masuk, baik perkara tersebut telah di atur dalam undang-undang maupun yang tidak terdapat dalam ketentuannya dan sebagai pejabat Negara yang di angkat oleh kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah di embannya menurut undang-undang yang berlaku.²²

Unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum menjadi unsur pokok yang harus dipenuhi hakim dalam memberikan putusan, sehingga putusan menggambarkan rasa keadilan kepada masyarakat. Peran, tugas dan fungsi serta kewajiban setiap hakim harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan professional agar sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sebagai eksistensi dan pelaksanaan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggara nya negara hukum Republik Indonesia.²³

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam

²² Hidayat, "Studi Kontraksi Tugas Dan Fungsi Hakim Di Pengadilan Agama."

²³ Rahman, Sofyan, dan Mulham Jaki Asti, "Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia."

perkara tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari Penggugat dan Tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Terhadap hal yang terakhir ini, Majelis Hakim harus mengonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkrit.²⁴

b. Majelis Hakim

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera. Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum, kecuali undang-undang menentukan lain.²⁵

Dalam pasal 14 juga disebutkan tentang Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dalam hal sidang

²⁴ Arianto, *“Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia.”*

²⁵ Pasal 11 ayat 1-4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.²⁶

Musyawarah majelis hakim adalah bagian penting yang harus dijalankan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara yang diajukan oleh pihak berperkara. Begitu pentingnya musyawarah untuk mengambil keputusan maka aturan dalam proses musyawarah tersebut diatur sedemikian rupa.

Dalam hukum acara perdata, musyawarah hakim adalah proses diskusi dan merumuskan pertimbangan oleh majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam suatu perkara. Musyawarah ini dilakukan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh para hakim yang menangani perkara tersebut. Namun ada yang berpendapat panitera (pengganti) diperbolehkan ikut dalam musyawarah tersebut.²⁷

c. Hukum Acara Pengadilan Agama

Istilah Hukum Acara, sering juga disebut dengan istilah Hukum Proses atau Hukum Formal. Proses berarti suatu rangkaian perbuatan, yaitu mulai dari memasukan permohonan atau gugatan sampai selesai diputus dan dilaksanakan.

²⁶ Pasal 14 ayat 1-4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁷ Alifudin, "Musyawarah Majelis," *Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo*, 2025
<https://www.pta-gorontalo.go.id/berita/kolom-kpta/4209-musyawah-majelis-dr-h-chazim-maksalina-m-h>.

Tujuan dari proses ialah untuk melaksanakan penentuan bagaimana hukumnya suatu kasus dan bagaimana hubungan hukum antara dua pihak yang berperkara itu sebenarnya dan seharusnya, agar segala apa yang ditetapkan oleh pengadilan dapat direalisasikan dengan cara paksa dan karenanya dapat terwujud secara pasti. Kemudian dalam hal Hukum Acara diistilahkan dengan hukum formal, maka pengertian ditekankan pada masalah bentuk atau cara, yang maksudnya hukum yang mengutamakan pada kebenaran bentuk atau cara.

Pengadilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan Khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata dan Peradilan Islam di Indonesia jadi ia harus mengindahkan peraturan perundangundangan negara dan syariat Islam sekaligus.

Oleh karena itu, rumusan Acara Peradilan Agama diusulkan sebagai berikut: "Segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun dari syariat Islam yang mengatur bagaimana cara bertindak ke muka Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum material Islam yang menjadi kekuasaan peradilan Agama".

Undang-undang aturan Hukum Acara Peradilan Agama disebutkan pada bab IV undang-undang Peradilan Agama. Diantaranya bahwa Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama Adalah Hukum Acara Perdata

yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Peradilan Agama.²⁸

Pada bidang hukum khususnya dalam Hukum Acara Peradilan Agama, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan yang tidak menyimpang dari syari'ah Islam. Kewajiban tersebut dilakukan apabila sudah tidak ditemukan lagi dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. Adapun undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di Pengadilan Agama, diantaranya:

- a. HIR (Herziene Indonesische Reglement) untuk Jawa dan Madura.
- b. R.Bg (Rechtsreglement Voor de Buitengewesten) untuk golongan Bumi Putra dan timur Asing yang berada di luar Jawa dan Madura yang berpekara di muka Lendraad (pengadilan).
- c. B.Rv (Reglement Op de Bugerlijke Rechtsvordering) di peruntukkan untuk golongan Eropa yang berperkara di muka Raad va Justitie dan Residentie gerecht, dengan dihapuskannya Raad va justitie dan Hoogerechshof, maka B.Rv sudah tidak berlaku lagi. Akan tetapi yang diatur dalam B.Rv masih banyak yang relevan dengan perkembangan hukum saat ini, misalnya tentang formulasi surat gugatan, perubahan surat gugatan, intervensi, dll.
- d. BW (Burgelijke Wetboek voor Indonesia), yang dalam Bahasa Indonesia disebut dengan KUHPdata, terdapat juga sumber hukum

²⁸ Dr. Sudirman L, M.H., *Hukum Acara Peradilan Agama*, (IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), 16-21

acara perdata khususnya buku IV tentang pembuktian, yang termuat dalam Pasal 1865 sampai Pasal 1993.

e. Peraturan Perundang-undangan :

- UU No. 20 Tahun 1947 Tentang Acara Perdata dalam hal banding bagi Pengadilan Tinggi di Jawa dan Madura. Sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 199-205 R.Bg.
- UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama diganti dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan kemudian diamandemen lagi dengan UU No. 50 Tahun 2009.
- UU No. 48 Tahun 2009 jo UU No. 40 tahun 2004 jo UU No. 35 Tahun 1999 jo UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- UU No. 50 Tahun 2009 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Perkawinan tersebut.
- UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Instruksi Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam

- f. Surat Edaran Mahkamah Agung RI dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung tidak mengikat hakim sebagaimana undang-undang.
- g. Yurisprudensi Mahkamah Agung, yakni suatu keputusan hakim terdahulu yang diikuti oleh hakim-hakim lainnya dalam perkara yang sama.²⁹

2. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Gustav Radbruch adalah seorang filsuf hukum terkemuka yang lahir di kota pelabuhan Lubeck, Jerman, pada 21 November 1878. Ia mulai menempuh pendidikan hukum sejak tahun 1898 di beberapa universitas ternama seperti Munich, Leipzig, dan Berlin. Perjalanan akademiknya berlanjut hingga ia mulai mengajar di Universitas Heidelberg pada tahun 1904. Pemikiran Radbruch banyak dipengaruhi oleh relativisme dan positivisme hukum, yang selaras dengan pandangan progresif serta semangat demokrasi sosial dalam kehidupannya. Sepanjang hidupnya, ia aktif menghasilkan karya-karya penting dalam bidang hukum, dan salah satu karya monumentalnya adalah *Rechtsphilosophie* (Filsafat Hukum) yang mulai dikenal luas sejak tahun 1932 dan hingga kini menjadi rujukan penting dalam kajian ilmu hukum modern.³⁰

²⁹ Darania Anisa, S.H.I.,M.H., *Hukum Acara Peradilan Agama* (CV. Adanu Abimata, 2023), 6-8

³⁰ Mohsen Klasik, "Mengenal Gustav Radbruch Sang Pembawa Teori Tujuan Hukum", *klikhukum.id*, 13 oktober2023, diakses 02 November 2025, <https://klikhukum.id/mengenal-gustav-radbruch-sang-pembawa-teori-tujuan-hukum/>

Filsafat hukum Radbruch tumbuh dari prinsip neo-Kantian. Bahwa hukum ditentukan oleh dan bergantung pada moral. Dalam sistem seperti itu, tidak ada yang absolut; dengan demikian, konsep hak dan keadilan tidak bersifat mutlak tetapi relatif terhadap waktu dan tempat serta nilai-nilai para pihak dalam suatu proses hukum tertentu. Namun, sebagai akibat dari pemerintahan Nazi di Jerman, perubahan radikal dalam pandangan Radbruch terjadi di tahun-tahun terakhirnya. Dia meninggalkan relativisme dan beralih ke filsafat hukum alam yang mengakui sifat-sifat hukum dan keadilan yang mutlak dan bawaan.³¹

Hukum pada hakekatnya berfungsi sebagai pedoman kehidupan masyarakat. Sehingga hukum yang berlaku di masyarakat dapat berdaya guna. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Pada fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat.³²

Tujuan Hukum menurut Gustav Radbruch terdiri dari 3 (tiga) nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmaerten*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Dalam

³¹ Esthomih FP Simatupang, “*Gustav Radbruch*”, Beranda Hukum.com, 11 Juli 2021, diakses 13 September 2025

<https://berandahukum.com/a/gustav-radbruch>

³² Fatma Afifah, Sri Warjiya, “*Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum*” Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, no 2 (2024) : 143-144 <https://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/>

melaksanakan ketiga tujuan hukum ini menggunakan asas prioritas. Keadilan dapat lebih diprioritaskan dari nilai kemanfaatan dan kepastian hukum. Gustav Radbruch menjelaskan terdapat skala prioritas dalam tercapainya nilai tujuan hukum, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.³³

Keadilan merupakan suatu harapan yang harus dipenuhi bagi penegak hukum. Keadilan juga dikenal sebagai suatu konsep yang hanya relevan dengan hubungan antar manusia, harus dibahas terutama dalam konteks yang sifatnya sosial. Persoalan adil atau tidak adil hanya bisa muncul sebagai akibat dari rangkaian aksi dan reaksi dalam kompleks perilaku manusia yang ko-eksistensial. Karena itu, aspek hubungan antarmanusia yang sarat dengan masalah keadilan membuatnya selalu peka untuk suatu tinjauan yang bersifat sosiologis.³⁴

Radbruch menekankan bahwa, “Hukum yang berlaku, walaupun dilindungi oleh peraturan dan otoritas, perlu beradaptasi dengan prinsip keadilan ketika terjadi pertikaian antara hukum dan keadilan yang menjadi sangat sulit untuk diterima. Hukum yang dianggap sangat tidak adil disebut sebagai “hukum cacat” dan harus diutamakan keadilan di atasnya”. Keadilan menurut Radbruch memiliki

³³ Anisa Nur Kanifah, Lukman Santoso “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch” *Journal Of Law & Family Studies AlSyakhsiyyah*, no 1(2024) : 29

<https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v6i1.9128>

³⁴ Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum Problematika Ketertiban Yang Adil*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2011), 150

2 (dua) konsep, yaitu: keadilan distributif dan keadilan komutatif. Bahwa, keadilan distributif membutuhkan setiap orang untuk mendapatkan haknya, dan keadilan komutatif merupakan perlakuan atas semua orang harus setara atau sama.³⁵

Teori keadilan Gustav Radbruch menyatakan bahwa ukuran keadilan merupakan hukum positif dan cita hukum. Makna tersebut berarti sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum, dan inti dari keadilan adalah kesamaan.³⁶ Berikut merupakan parameter teori keadilan hukum menurut Gustav Radbruch:

1) Keadilan dipandang sebagai nilai utama kebajikan hakiki (*gerechtigkeit*). dalam konteks ini, pandangan sikap, dan keyakinan individu merepresentasikan keadilan yang bersifat subjektif, yaitu bentuk keadilan sekunder yang berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan objektif sebagai keadilan primer. Komitmen terhadap kebenaran diarahkan pada pencapaian nilai kebenaran itu sendiri. Meskipun demikian, konsep keadilan objektif masih menyisakan perdebatan, karena objek yang menjadi dasar keadilan objektif tidak sepenuhnya identik dengan penilaian nilai batin yang melekat pada individu. Secara moral, manusia senantiasa diposisikan sebagai subjek yang memiliki potensi kebaikan, baik dari aspek

³⁵ Muklis Al, "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch : Hubungan Moral Dan Hukum" 9, no. 1 (2025): 119–33.

³⁶ Anisa Nur Kanifah, Lukman Santoso "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch" *Journal Of Law & Family Studies AlSyaksiyyah*, no. 1(2024): 29 <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v6i1.9128>

karakter, kehendak, maupun sensitivitas moralnya. Oleh karena itu, tatanan sosial yang ideal dipandang sebagai tujuan utama sekaligus cita-cita fundamental dari hukum.

2) Keadilan menurut ukuran hukum positif dan keadilan berdasarkan cita hukum (*rechtsidee*). Hal ini menunjukkan bahwa sumber keadilan tidak hanya berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku (hukum positif), tetapi juga bersumber pada nilai-nilai ideal yang menjadi tujuan serta ruh pembentukan hukum itu sendiri.

3) Esensi keadilan terletak pada prinsip kesetaraan (*gleichheit*). Dalam hal ini, Radbruch mengadopsi pandangan Aristoteles dengan mengklasifikasikan keadilan ke dalam dua bentuk, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Konsep kesetaraan tersebut memiliki cakupan makna yang luas. Keadilan komutatif merujuk pada kesetaraan dalam hubungan timbal balik, misalnya kesesuaian antara upah yang diberikan dengan pekerjaan yang dilakukan sehingga dapat dinilai sebagai adil, serta pemberian ganti rugi yang setara atas kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, keadilan komutatif menempatkan setiap individu pada posisi yang setara dalam hubungan pertukaran atau tanggung jawab, tanpa mempertimbangkan jasa atau kontribusi pribadi yang bersifat istimewa.³⁷

³⁷ Lu'lu Yuliana, "Putusan Terhadap Harta Waris Sebagai Barang Agunan Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), <http://etheses.uin-malang.ac.id/81576/6/220201110036.pdf>

Menurut Gustav Radbruch kemanfaatan adalah hukum harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang memerlukannya.³⁸ Bahwa aturan hukum harus berlaku umum dan melayani tujuan yang sah sesuai dengan kepentingan publik. Dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, asas kemanfaatan harus menjadi pertimbangan penting. Hukum dituntut mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam pandangan utilitarianisme, hukum idealnya menghadirkan kemanfaatan atau kebahagiaan bagi setiap individu; namun bila hal tersebut tidak dapat dicapai, paling tidak manfaat itu harus dapat dirasakan oleh sebagian besar anggota masyarakat. Untuk memastikan bahwa kemanfaatan tersebut dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu, kepentingan pribadi perlu dibatasi dan diatur agar tidak menimbulkan benturan antarkepentingan. Pembatasan tersebut harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas, agar tidak terjadi tumpang tindih atau penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah terhadap masyarakat.³⁹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang undangan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau

³⁸ Menurut Gustav Radbruch kemanfaatan adalah hukum harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang memerlukannya.

³⁹ Lu'lu Yuliana, " Putusan Terhadap Harta Waris Sebagai Barang Agunan Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg)"(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), <http://etheses.uin-malang.ac.id/81576/6/220201110036.pdf>

menimbulkan konflik norma.⁴⁰ Kepastian hukum merupakan kondisi dimana hukum memiliki kekuatan konkrit yang membuatnya menjadi pasti dan dapat diandalkan. Asas ini mengandung dua pengertian utama. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum memungkinkan individu mengetahui dengan jelas perbuatan yang diperbolehkan dan dilarang. Kedua, kepastian hukum memberikan perlindungan bagi individu dari sewenang-wenang pemerintah. Dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum, individu dapat mengetahui batasan-batasan yang dikenakan oleh negara terhadap dirinya. Dengan demikian, kepastian hukum menciptakan rasa aman dan adil bagi semua individu dalam masyarakat. Hal itu berarti bahwa, suatu individu harus mengetahui apa yang mana dan seberapa hak dan kewajibannya sebelum ia memulai suatu perbuatan.⁴¹

⁴⁰ Fatma Afifah, Sri Warjiya, “*Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum*” : 144

⁴¹ Anisa Nur Kanifah, Lukman Santoso “*Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch*” *Journal Of Law & Family Studies Al Syaksiyyah* no. 1 (2024)

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian berfungsi sebagai panduan sistematis yang membantu peneliti menyusun langkah-langkah untuk memecahkan suatu permasalahan secara ilmiah. Dalam konteks ini, penelitian dipahami sebagai proses pencarian jawaban atas suatu persoalan dengan mengikuti tahapan dan prosedur tertentu yang logis dan terstruktur. Metode penelitian tidak hanya berfokus pada cara pengumpulan data dan analisis data, tetapi juga mencakup langkah awal dari merumuskan masalah hingga menyusun laporan akhir penelitian.

Dalam rangka memperoleh data yang akurat, lengkap, dan objektif, peneliti menerapkan metode penelitian yang telah dirancang khusus dalam penyusunan skripsi ini dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris, yang mana peneliti mencoba menganalisis dan mengkaji terkait pelaksanaan hukum di dalam masyarakat.⁴² Dalam penelitian ini peneliti melakukan pencarian data langsung ke lapangan dengan beberapa informan yang ada di Pengadilan Agama Situbondo.

⁴² Salim HS dan Erlise Septiana Nurabani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 20

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penelitian akan dilakukan menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*). Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memerhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut.⁴³

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus untuk meneliti bagaimana praktik pemisahan majelis hakim di Pengadilan Agama. Pendekatan ini diwujudkan melalui wawancara dengan para hakim yang ada disana, serta melalui observasi langsung terhadap praktik yang dijalankan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.18, Plaosan, Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Alasan yang melatar belakangi peneliti memilih lokasi ini karena terdapat pemisahan majelis hakim dalam proses beracara di PA Situbondo yaitu

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Normatif Hukum.pdf*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).
119

praktek pemisahan majelis hakim. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut dikarenakan di Pengadilan Agama Situbondo kurangnya jumlah hakim yang menyebabkan adanya pemisahan majelis hakim dalam ruang sidang yang berbeda. Hal ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperoleh data empiris mengenai praktik pemisahan majelis hakim dari para hakim di pengadilan agama tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa informan yang menjadi sumber utama. Dalam penelitian, sumber data menjadi peran penting dan merupakan salah satu aspek utama dalam sebuah penelitian. Sumber data dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung atau segera diperoleh dari data oleh peneliti untuk tujuan yang khusus penelitian. Data ini dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan bentuk seperti opini, hasil observasi, peristiwa, atau hasil pengujian. Metode pengumpulan data primer meliputi survei atau observasi.⁴⁴ Data yang dikumpulkan dapat berupa catatan tertulis dan rekaman suara yang diambil selama proses wawancara dan observasi berlangsung, guna memastikan

⁴⁴ Samsu, Metode Penelitian: “*Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*” (Jambi: Pusaka Jambi, 2021), https://www.researchgate.net/publication/343162238_Metode_Penelitian_Teori_Aplikasi_Penelitian_Kualitatif_Kuantitatif_Mixed_Methods_serta_Research_and_Development

keakuratan serta kelengkapan informasi. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 3. 1
Data Informan

No.	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Peran
1.	Rusdiansyah, S.Ag.	55	Laki-Laki	Wakil Ketua PA Situbondo
2.	Drs. Maftukin, M.H.	60	Laki-Laki	Hakim PA Situbondo
3.	Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.	46	Laki-Laki	Hakim PA Situbondo
4.	Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.	46	Laki-Laki	Hakim PA Situbondo

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data pelengkap atau biasanya dijadikan alat pengujian untuk data primer yang sudah didapatkan.⁴⁵ Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berkas, data, buku dan jurnal terkait, Sumber data sekunder dari penelitian ini berupa:

- a. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- b. Buku Peradilan Agama Indonesia (Erfaniah Zuriah, M.H.)
- c. Buku Hukum Acara Peradilan Agama (Dr. Sudirman L, M.H)
- d. Buku Hukum Acara Peradilan Agama (Darania Anisa, S.H.I.,M.H)
- e. Jurnal “Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia” karya Arif Rahman,

⁴⁵ Nilawati, Nelzi Fati, *Metodologi Penelitian* (Tanjung Pati: Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, 2023),
<http://repository.pnp.ac.id/1981/1/BUKU%20AJAR%20METODELOGI%20PENELITIAN%202023%20FIX%20%281%29.pdf>

Sofyan, dan Mulham Jati Aksi (DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum), Vol. 20 No. 1, Juli 2022.

- f. Jurnal ” Studi Kontraksi Tugas Dan Fungsi Hakim Di Pengadilan Agama” karya Syaiful Hidayat (Tafaquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman), Vol. 4, No. 2, Desember 2016.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara, diantaranya:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada responden atau dengan kata lain ialah perbincangan narasumber atau responden dengan peneliti. Tujuannya adalah untuk mendapat informasi yang lebih rinci dan mendalam.⁴⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara tersruktur adalah . Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis yaitu yang pertama membuat janji kepada para informan untuk menentukan waktu dan tempat yang disepakati bersama. Sebelum wawancara dilakukan, penulis menyiapkan poin-poin pertanyaan terstruktur yang disusun berdasarkan fokus penelitian tentang proses beracara dalam praktek pemisahan majelis hakim. Wawancara dilaksanakan secara langsung di Pengadilan Agama Situbondio sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disepakati, wawancara dilakukan dengan menjaga suasana yang

⁴⁶ Elvera, Yesita Astarina, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2021), 72.

nyaman agar informan dapat memberikan keterangan secara terbuka. Selama proses wawancara, peneliti merekam pembicaraan dengan izin informan serta mencatat hal-hal penting yang relevan dengan penelitian. Hasil wawancara kemudian ditranskrip dan dianalisis untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam mengenai bagaimana proses beracara dalam paktek pemisahan majelis hakim di Pengadilan Agama Situbondo.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.⁴⁷ Dalam penelitian ini, langkah awal penulis pada tahap dokumentasi adalah membuat transkrip hasil wawancara dengan para informan, transkrip wawancara tersebut disusun berdasarkan hasil rekaman lisan melalui ponsel lalu disalin menjadi keterangan tertulis yang sesuai dengan informasi yang didapat. Selanjutnya, penulis mengumpulkan dokumen yang relevan dengan topik penelitian yang meliputi berkas, buku dan surat keterangan dari sekolah yang menyatakan anak disabilitas tersebut. Langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis yaitu menumpulkan buku-buku, artikel, kitab, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.

⁴⁷ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021) <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42716/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf>

F. Metode Pengolahan Data

Langkah-langkah dalam mengolah data adalah metode yang digunakan untuk menyempurnakan data hingga mencapai keutuhan. Data tersebut diolah oleh peneliti menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan sebuah teknik dalam memproses data dengan menguraikan dan menjelaskan data. Peneliti menyusun data secara sistematis dan logis agar memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini.⁴⁸

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Proses editing adalah tahap penting dalam pemeriksaan ulang untuk memastikan kelengkapan jawaban yang telah diperoleh. Tahap ini melibatkan pengecekan data yang telah dikumpulkan dengan tujuan identifikasi dan menghilangkan kesalahan yang mungkin terjadi selama proses pengumpulan data.⁴⁹

Hasil pemeriksaan data menunjukkan bahwa data empiris yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi telah memenuhi unsur kelengkapan dan relevansi dengan fokus penelitian. Data yang telah diedit hanya memuat informasi yang berkaitan langsung dengan praktik penerapan hukum di lapangan. Proses editing ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, bahwa

⁴⁸ Soerjono dan Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 2nd ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 162.

⁴⁹ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), <http://repository.uinsu.ac.id/19091/1/buku%20metode%20penelitian%20kualitatif.Abdul%20Fattah.pdf>

analisis hukum harus didasarkan pada fakta yang jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang bias atau keliru.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Pada tahap ini, peneliti melakukan klasifikasi data yang diperoleh dalam permasalahan. Data yang sudah diperoleh ditelaah secara mendalam guna dikelompokkan sesuai kebutuhan. Adanya klasifikasi ini agar data yang ada mudah dibaca dan dipahami. Pada tahap ini, penulis mengklasifikasi data dengan rumusan masalah, tujuannya untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan dalam proses beracara di Pengadilan Agama Situbondo.

Berdasarkan hasil klasifikasi, data dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama, seperti bentuk penerapan hukum, prosedur yang digunakan aparat, serta dampak yang dirasakan oleh para pihak. Klasifikasi ini menunjukkan adanya variasi praktik hukum dalam pelaksanaannya. Pengelompokan data tersebut mempermudah penilaian terhadap nilai keadilan, karena memungkinkan peneliti melihat apakah perlakuan hukum yang diterapkan telah berjalan secara proporsional dan setara bagi setiap subjek hukum sebagaimana dikehendaki dalam teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

3. Verifikasi (*verifying*)

Pada tahap ini, peneliti melakukan verifikasi atau *crosscheck* kepada pihak-pihak terkait. Tujuannya ialah untuk memastikan validnya

suatu data. Pada tahap verifikasi data, langkah pertama yang dilakukan penulis adalah mencocokkan transkrip wawancara dengan hasil rekaman wawancara yang telah dilakukan pada hari dan tanggal, langkah selanjutnya untuk mendapatkan validasi data dari para informan, penulis menunjukan hasil transkrip wawancara yang telah di tulis guna memastikan kesesuaian dengan hasil rekaman hasil wawancara.

Hasil verifikasi data melalui perbandingan antar sumber menunjukkan bahwa sebagian besar informasi yang diperoleh saling menguatkan, meskipun ditemukan perbedaan pandangan dalam praktik pelaksanaan hukum. Perbedaan tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara hukum normatif dan realitas empiris. Proses verifikasi ini penting untuk menilai sejauh mana hukum memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, karena hukum yang bermanfaat adalah hukum yang dapat diterapkan secara nyata dan diterima oleh para pelaku serta pencari keadilan.

4. Analisis (*analyzing*)

Analisis data adalah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Analisis data diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya.⁵⁰

⁵⁰ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), <http://repo.poltekkesdepkes-sby.ac.id/5047/1/Metode%20Kualitatif.pdf>

Berdasarkan hasil penelitian empiris, praktik tersebut menunjukkan bahwa nilai kepastian hukum belum terpenuhi secara optimal, karena terdapat perbedaan penerapan prosedur. Kondisi ini bertentangan dengan konsep kepastian hukum menurut Gustav Radbruch yang menekankan konsistensi penerapan hukum.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan ialah tahap akhir dalam proses analisa data. Peneliti mengungkapkan kesimpulan dari data-data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada tahap ini, menggunakan metode deduktif dengan penarikan kesimpulan dari masalah yang difatnya umum terhadap permasalahan yang konkret.⁵¹

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa praktik majelis hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Situbondo menunjukkan adanya pemisahan atau split majelis pada tahap-tahap tertentu persidangan, khususnya pada sidang pertama, upaya perdamaian, dan pemanggilan ulang para pihak. Praktik ini dilakukan atas dasar inisiatif dan kesepakatan bersama para hakim sebagai respons terhadap tingginya jumlah perkara perceraian yang tidak sebanding dengan keterbatasan jumlah hakim. Namun belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan hukum Gustav Radbruch. Ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, praktik pemisahan majelis hakim tersebut lebih

⁵¹ Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus: Konsep Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya* (Madura: UTM Press, 2013), <https://komunikasi.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2015/03/BUKU-AJAR-METPEN.pdf>

menonjolkan aspek kemanfaatan hukum, karena secara faktual mampu membantu pengadilan dalam mengelola beban perkara yang tinggi dan memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan. Namun, dari aspek kepastian hukum, praktik tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum acara peradilan agama dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mensyaratkan pemeriksaan dan pengambilan putusan dilakukan oleh majelis hakim secara utuh.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHSAN

A. Profil Pengadilan Agama Sirubondo

Pengadilan Agama Situbondo dibentuk dan berdiri secara kelembagaan bersamaan dengan berdirinya Pengadilan Agama lain berdasar Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24, Staatsblad 1882 – 152. Pengadilan Agama Situbondo mempunyai gedung sendiri sejak Tahun 1983 yaitu terletak di Jalan Argopuro 45 Situbondo, yang sebelumnya selalu berpindah pindah antara lain dengan menumpang di Masjid Al Abror, menumpang di kantor Departemen Agama, menyewa gedung di jalan Madura. Menempati gedung di Jalan Argopuro 45 Situbondo sampai tahun 1992 dan sejak tahun 1993 pindah kantor dengan menempati gedung milik Pengadilan Negeri Situbondo di Jalan Jaksa Agung Suprpto nomor 18 Situbondo.

Sesuai Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Oktober 2006 Nomor 30/BUA-PL/ S-KEP/X/2006 tentang pengalihan inventaris tanah dan bangunan dari Pengadilan Negeri Situbondo ke Pengadilan Agama Situbondo ditindak lanjuti pembangunan gedung baru dengan DIPA Tahun 2007 maka sejak hari Senin 11 Februari 2008 Pengadilan Agama Situbondo menempati gedung baru dengan alamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 18 Situbondo.

Visi dan Misi Pengadilan Agama yaitu, Visi: Terwujudnya Pengadilan Agama Yang Agung, Misi: (1) Menjaga Kemandirian

Pengadilan Agama Situbondo, (2) Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan, (3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Situbondo, (4) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Situbondo.

Pengadilan Agama Situbondo yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Di samping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Agama Situbondo mempunyai fungsi, antara lain: Fungsi mengadili (*judicial power*), Fungsi pembinaan, Fungsi pengawasan, Fungsi nasehat, Fungsi administratif.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Situbondo meliputi seluruh wilayah Kabupaten Situbondo, yang terdiri dari 17 Kecamatan, 4 Kelurahan dan 132 Desa.⁵²

⁵² Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Situbondo Kelas 1A, diakses pada tanggal 24 Januari 2026,
<https://www.pa-situbondo.go.id/>

B. Praktek Majelis Hakim Di Pengadilan Agama Situbondo

Majelis hakim termasuk peran utama dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan hukum dan rasa keadilan. Dalam sistem peradilan, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama Situbondo, keberadaan majelis hakim tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga fungsional, karena setiap hakim dalam majelis memiliki peran kolektif dalam menjamin tercapainya tujuan hukum.

Hal ini dijelaskan lagi oleh bapak Maftukin selaku hakim senior, beliau mengatakan bahwa:

*"majelis hakim merupakan bentuk susunan hakim yang terdiri dari tiga orang hakim, yaitu ada satu ketua dan dua orang hakim anggota. Dan susunan ini sudah diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman"*⁵³

Penjelasan ini merujuk pada konsep dasar majelis hakim sebagaimana diatur dalam hukum acara peradilan, yaitu pada UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Majelis hakim sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang, dengan adanya tiga hakim yang masing-masing memiliki perspektif dan pengalaman berbeda, tetapi putusan yang dihasilkan menjadi lebih objektif dan komprehensif. Kemudian bapak Rusdiansyah juga mengatakan bahwa:

*"Yang jelas persidangan majelis itu pasti ganjil, dengan jumlah ya 1, 3, terus 5, terus Majelis MK, 9, dan yang yang jelas ganjil. Kalau genap gak bisa diputus nanti, pas voting masa 4 lawan 4 atau 2 lawan 2, gak bisa diputus akhirnya kan"*⁵⁴

⁵³ Maftukin, wawancara, (Situbondo, 20 Januari 2026)

⁵⁴ Rusdiansyah, wawancara, (Situbondo, 20 Januari 2026)

Menjelaskan prinsip dasar dalam sistem persidangan kolektif, khususnya terkait jumlah hakim dalam majelis yang harus berjumlah ganjil. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian dalam pengambilan putusan. Dengan jumlah ganjil misalnya 1, 3, 5, atau dalam konteks tertentu seperti Majelis Mahkamah Konstitusi yang berjumlah 9 orang, keputusan dapat diambil melalui mekanisme musyawarah atau, jika diperlukan, pemungutan suara (voting) tanpa berujung pada hasil imbang

”ketiga hakim ini hadir secara bersamaan dalam setiap tahapan persidangan, dan sudah memiliki tugasnya masing-masing. Contohnya Ketua majelis bertugas memimpin jalannya persidangan, terus hakim anggota membantu dalam pemeriksaan, mengajukan pertanyaan, mendengarkan keterangan para pihak, memberikan masukan dalam musyawarah majelis”⁵⁵

Jadi dalam persidangan para hakim sudah memiliki tugasnya masing-masing, dengan ketentuan dan kesepakatan para hakim tersebut. Kehadiran ketiga hakim dalam ruang sidang yang sama merupakan hal yang fundamental. Hal ini bukan hanya soal prosedural, tetapi memiliki makna substantif yaitu memastikan bahwa ketiga hakim memiliki pengalaman langsung yang sama dalam mendengar keterangan para pihak, mengamati sikap dan perilaku para pihak. Bapak Maftukin juga menambahkan bahwa:

”Saat putusan, majelis hakim melakukan musyawarah atau pengambilan suara, jadi yang dipilih yang paling banyak, yang penting saling mengingatkan lah, sehingga untuk suatu keputusan itu lebih kekontrol, walaupun ada hakim yang pengalamannya banyak, tapi yang lain biasa-biasa aja, itu kan nanti pasti beda pendapat, walaupun pengalamannya banyak tapi kalah voting ya tetep ga dipakai, tapi tetep sesuai kesepakatan bersama, jadi

⁵⁵ Wilda Rahmana, wawancara, (Situbondo, 20 Januari 2026)

walaupun berbeda jawaban majelis mengeluarkan putusan itu harus sepakat”⁵⁶

Selain majelis hakim, di Pengadilan Agama Situbondo terdapat hakim tunggal di persidangan. Adanya hakim tunggal ini karena keterbatasan jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Situbondo, maka dari itu Pengadilan ini meminta izin ke Mahkamah Agung untuk pelaksanaan hakim tunggal. Seperti yang dikatakan bu Wilda bahwa:

”Hakim tunggal itu memang ada izinnya dari Mahkamah Agung ga semua pengadilan punya izin dari Mahkamah Agung, kalau misalkan hakimnya mencukupi, mereka tidak meminta izin, kecuali majelisnya minta atau hakimnya yang minta karena tidak mencukupi jumlah hakim. Disini kan hakimnya terbatas terus perkaranya banyak, nah makanya kita mengajukan untuk persidangan hakim tunggal, walaupun kita juga mengajukan penambahan hakim. Sebenarnya dari MA ada data hakim setiap pengadilan, di pengadilan a berapa b berapa, dan pasti tau jumlah hakim disini berapa, cuman kan itu di luar batas kemampuan kita”⁵⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa persidangan hakim tunggal itu diharuskan mempunyai Izin dari Mahkamah Agung, tidak semua pengadilan mempunyai izin itu, kecuali mengajukan dan ada kendala seperti kurangnya hakim di Pengadilan Agama Situbondo. Maka dari itu Pengadilan Agama Situbondo mengajukan permohonan untuk pelaksanaan hakim tunggal. Kemudian bapak Bahrul juga mengatakan bahwa:

”Hakim tunggal ini kan sangat membantu, karena mempercepat persidangan dengan perkara yang banyak, semisal hanya semajelis terus perkaranya sekitar 60-80, kira-kira satu sidangnya itu sekitar 5 menit, nah selesainya kan bisa sampai malam itu, makanya kita ajukan hakim tunggal biar lebih ringan dan cepat persidangannya”⁵⁸

⁵⁶ Maftukin, wawancara, (Situbondo, 20 januari 2026)

⁵⁷ Wilda Rahmana, wawancara, (Situondo, 20 januari 2026)

⁵⁸ Bahrul Ulum, wawancara, (Situbondo, 20 Januari 2026)

Berdasarkan yang disampaikan pak Bahrul bahwa penerapan hakim tunggal dipandang sebagai solusi praktis dalam menghadapi tingginya beban perkara di pengadilan. Keberadaan hakim tunggal dinilai sangat membantu karena mampu mempercepat proses persidangan. Bapak Rusdiansyah juga menjelaskan tentang hakim tunggal, beliau mengatakan bahwa:

”hakim tunggal ini kan sebenarnya alternatif dari majelis hakim, hanya saja sistemnya dilaksanakan oleh satu orang hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara mandiri. Biasanya hakim tunggal itu hakimnya ga sembarangan punya kelebihanlah, ibaratnya sudah berpengalaman dan pastinya lebih berbobot, jadi berani untuk menyelesaikan sebuah perkara dengan sendiri”⁵⁹

Dari penjelasan bapak Rusdiansyah yaitu hakim tunggal merupakan suatu sistem persidangan yang seluruh prosesnya mulai dari pemeriksaan, pengadilan, hingga putusan perkara dilaksanakan oleh satu orang hakim secara mandiri, tanpa melibatkan majelis. Pada proses beracara hakim tunggal ini tidak berbeda dengan majelis hakim, pak Rusdiansyah mengatakan:

”Sebenarnya hakim tunggal dan majelis hakim ini proses persidangan tidak berbeda, hanya saja saat putusan hakim tunggal kan sendiri, Ya tentu tidak ada musyawarahnya kan, karena kalau Hakim Tunggal dia bekerja sendiri otomatis dia sendiri yang merangkai putusan, bagaimana kesimpulannya, kemudian bagaimana dia menyatakan putusannya dia sendiri. Kalau Majelis otomatis kan tentu ada anggota yang dua orang itu kan, mungkin pastilah bertanya pas musyawarah karena ada sampingnya. Kalau hakim tunggal udah pasti tidak ada musyawarahnya, tetapi hasil putusannya sama aja”⁶⁰

⁵⁹ Maftukin, wawancara, (Situbondo, 20 Januari 2026)

⁶⁰ Rusdiansyah, wawancara, (Situbondo, 20 Januari 2026)

Dari penjelasan ini bahwa pada dasarnya proses persidangan antara hakim tunggal dan majelis hakim tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam tahapan pemeriksaan perkara. Perbedaan utama terletak pada mekanisme pengambilan putusan. Dalam persidangan hakim tunggal, seluruh proses dari pemeriksaan perkara hingga penjatuhan putusan dilakukan oleh satu hakim secara mandiri, sehingga tidak terdapat proses musyawarah sebagaimana yang terjadi dalam majelis hakim. Hakim tunggal sendiri yang menyusun pertimbangan hukum, menarik kesimpulan, serta menyatakan putusan. Sementara itu, dalam majelis hakim, putusan dihasilkan melalui musyawarah bersama antara hakim ketua dan dua hakim anggota, di mana masing-masing dapat saling bertanya, berdiskusi, dan bertukar pandangan sebelum mencapai kesepakatan. Meskipun, baik hakim tunggal maupun majelis hakim pada akhirnya tetap menghasilkan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang sama, sehingga perbedaan tersebut tidak memengaruhi keabsahan hasil putusan, melainkan hanya pada cara pengambilannya. Kemudian bapak Bahrul menambahkan bahwa:

*"Jadi hakim tunggal tuh sebenarnya berat, apa-apa sendiri, tapi biasanya hakim tunggal tuh pengalamannya udah banyak, jadi berani dalam mengambil keputusan sendiri. Dan adanya hakim tunggal disini sangat membantu persidangan, karena kelebihan hakim tunggal lebih efisiensi waktu dan proses yang lebih cepat, karena tidak memerlukan koordinasi dengan hakim lain"*⁶¹

Seperti yang dikatakan ibu wilda bahwa:

"Meskipun hakim tunggal bekerja secara mandiri, seorang hakim tetap harus mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam setiap putusannya. Hakim tunggal juga harus mengikuti prosedur hukum acara yang sama dengan majelis"

⁶¹ Bahrul Ulum, wawancara, (Situbondo, 20 januari 2026)

hakim, termasuk memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar keterangannya”⁶²

Menurut penjelasan diatas yaitu Hakim tunggal pada dasarnya memikul tanggung jawab yang cukup berat, karena seluruh proses persidangan mulai dari pemeriksaan hingga pengambilan putusan dilakukan secara mandiri tanpa berbagi peran dengan hakim lain. Namun, hakim yang ditunjuk sebagai hakim tunggal umumnya merupakan hakim yang berpengalaman dan memiliki kepercayaan diri serta profesional, sehingga berani dan mampu mengambil keputusan secara independen. Adanya hakim tunggal dalam praktik peradilan terbukti sangat membantu persidangan, khususnya dalam hal efisiensi waktu dan proses penyelesaian perkara, karena tidak memerlukan koordinasi atau musyawarah dengan anggota majelis lainnya. Meskipun bekerja sendiri, hakim tunggal tetap terikat pada prinsip-prinsip dasar hukum, serta wajib menjalankan prosedur hukum acara yang sama seperti pada persidangan majelis hakim, termasuk menjamin hak para pihak untuk menyampaikan keterangan secara seimbang dan didengar secara adil.

Selain ada praktik majelis hakim dan hakim tunggal, peneliti menemukan adanya praktik pemisahan majelis hakim atau yang disebut dengan "split hakim" di Pengadilan Agama Situbondo. Adanya praktik pemisahan majelis hakim atau pembagian ruang sidang yang berbeda untuk satu majelis dalam menangani perkara. Praktik ini muncul sebagai upaya untuk mempercepat penyelesaian perkara yang jumlahnya cukup banyak,

⁶² Wilda Rahmana, wawancara, (Situbondo, 20 Januari 2026)

sementara jumlah hakim yang tersedia terbatas. Dan bapak Maftukin menjelaskan:

*"Sebenarnya pemisahan majelis atau split hakim ini tidak ada, bisa di bilang juga ga boleh karena tidak ada dasar hukumnya dan tidak ada ijin dari Mahkamah Agung, kan disebutkan dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa susunan majelis hakim ada tiga orang. Split hakim ini kan sebenarnya upaya untuk membantu dan mengurangi perkara, upaya untuk memudahkan masyarakat agar tidak lama menunggu proses persidangan, tapi diingat memudahkan bukan dalam arti transaksional, betul-betul niat dan itikad baik untuk membantu masyarakat dalam persidangan"*⁶³

Kemudian bapak Bahrul juga menambahkan bahwa:

*"Praktik split hakim ini hanya membantu mengurangi beban perkara, sama seperti hakim tunggal. Yaitu tadi karena jumlah hakimnya kurang dan perkaranya banyak, jadi kita berupaya untuk split hakim agar meminimalisir perkara yang ada"*⁶⁴

Dari penjelasan diatas bahwasanya praktik pemisahan majelis hakim (split hakim) pada dasarnya tidak dibenarkan secara proses beracara dalam sistem peradilan, karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, keberadaannya tidak dapat diposisikan sebagai suatu mekanisme resmi dalam hukum acara. Tujuan utama dari praktik ini adalah memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, agar mereka tidak harus menunggu terlalu lama dalam proses persidangan. Kemudahan tersebut perlu dipahami secara tegas bukan dalam arti transaksional, melainkan sebagai bentuk itikad baik dan komitmen institusional untuk membantu masyarakat secara murni dan profesional.

⁶³ Maftukin, wawancara, (Situbondo, 20 januari 2026)

⁶⁴ Bahrul Ulum, wawancara, (Situbondo, 20 Januari 2026)

Dalam konteks keterbatasan jumlah hakim yang tidak sebanding dengan banyaknya perkara yang masuk, praktik pemisahan majelis hakim (split hakim) dipandang serupa dengan penerapan hakim tunggal, yaitu sebagai strategi untuk meringankan beban kerja dan meminimalisir penumpukan perkara. Dengan pembagian penanganan perkara kepada hakim yang tersedia, proses persidangan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Ibu wilda juga mengatakan:

*"Split hakim ini secara hukum acara memang tidak ada, munculnya praktik ini salah satu solusi atau inisiatif karena kurangnya jumlah hakim, yang mana perkara disini cukup banyak. Maka dari itu kami memiliki inisiatif dalam melaksanakan persidangan dengan melakukan split hakim. Dan dalam praktiknya split hakim ini tetap sama dengan majelis hakim, hanya saja kita di pecah menjadi dua, dua hakim di ruang sidang satu, dan satu hakim di ruang sidang dua, dengan perkara yang sudah di tentukan. Jika para perkara tidak ingin persidangan di split atau mau majelis utuh maka kita akan melaksanakan sidang majelis"*⁶⁵

Dalam penerapannya, pemisahan majelis hakim (split hakim) pada prinsipnya tetap mengikuti mekanisme persidangan majelis hakim, baik dari segi pemeriksaan perkara maupun penerapan hukum acara. Perbedaannya terletak pada pembagian pelaksanaan sidang, di mana komposisi majelis dipecah ke dalam dua ruang sidang yang berbeda, misalnya dua orang hakim menangani persidangan di satu ruang sidang, sementara satu hakim lainnya menangani persidangan di ruang sidang lain, dengan pembagian perkara yang telah ditentukan. Pola ini dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara tanpa mengubah substansi proses peradilan, meskipun secara yuridis praktik tersebut tetap berada di luar hukum acara yang

⁶⁵ Wilda Rahmana, wawancara, (Situbondo, 20 Januari 2026)

berlaku. Praktik split hakim ini dilakukan tidak di semua jenis perkara, seperti yang dikatakan bapak Bahrul bahwa:

*"Biasanya split ini kebanyakan dilaksanakan pada perkara yang mudah-mudah seperti perceraian, karena perkara perceraian paling banyak masuk disini, dan biasanya pelaksanaannya pada proses sidang pertama, upaya damai, dan pemanggilan ulang. Jadi praktik split hakim ini tidak dilaksanakan pada semua jenis perkara atau persidangan, saat putusan pun ya kami tetap kembali menjadi satu majelis dan bermusyawarah, pastinya dengan jadwal yang berbeda"*⁶⁶

Praktik pemisahan majelis hakim (split hakim) umumnya hanya diterapkan pada perkara-perkara yang bersifat sederhana, terutama perkara perceraian yang jumlahnya paling banyak masuk ke pengadilan. Pelaksanaannya pun pada tahapan awal persidangan, seperti sidang pertama, upaya perdamaian, serta pemanggilan ulang para pihak. Jadi, split hakim tidak diberlakukan pada seluruh jenis perkara maupun seluruh tahapan persidangan, melainkan hanya pada bagian tertentu yang dinilai memungkinkan untuk dilakukan secara lebih efisien.

Pada tahap putusan pun praktik ini tidak berlaku, majelis hakim tetap kembali pada komposisi utuh dan melaksanakan musyawarah bersama sebagaimana ketentuan majelis hakim pada umumnya. Proses musyawarah dan pembacaan putusan tersebut dilakukan dengan jadwal tersendiri, sehingga meskipun pada tahap awal persidangan dilakukan split hakim, prinsip majelis dan mekanisme pengambilan putusan secara bersama tetap dijaga.

⁶⁶ Bahrul Ulum, wawancara, (Situbondo, 20 januari 2026)

Pada intinya praktik ini salah satu solusi dan inisiatif dari para hakim di Pengadilan Agama Situbondo. Karena kurangnya jumlah hakim dengan perkara yang cukup banyak. Praktik ini biasanya dilaksanakan pada sidang perkara perceraian, yaitu pada sidang pertama, upaya damai, dan pemanggilan ulang para pihak, bisa dibilang praktik ini dilaksanakan dengan perkara yang cukup mudah. Jika pada saat persidangan para pihak meminta agar majelisnya utuh, maka praktik split hakim tidak dilaksanakan, kembali pada proses persidangan dengan majelis hakim. Praktik ini berupaya membantu para pihak untuk mempercepat persidangan, dan membantu pengadilan mengurangi beban perkara yang ada. Walaupun pada dasarnya praktik ini tidak ada dalam hukum acara, melainkan inisiatif para hakim untuk meminimalisir perkara yang cukup banyak agar selesai lebih cepat dan para pihak tidak menunggu lama.

C. Analisis Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch Terhadap Praktik Majelis Hakim Di Pengadilan Agama Situbondo

Berdasarkan penjelasan beberapa hakim di Pengadilan Agama Situbondo terkait adanya praktik majelis hakim, maka peneliti akan menganalisis berdasarkan perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Hukum memiliki tujuan-tujuan yang terbagi atas 3 (tiga) aliran yaitu: aliran utilitarianisme yang memiliki keyakinan bahwa hukum harus bermanfaat (*useful of law*), aliran positivisme hukum yang berorientasi pada asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan prediktabilitas hukum (*legal predictability*), dan yang terakhir adalah aliran hukum alam yang berkilat

pada asas keadilan (*substantial justice*). Ketiga tujuan besar dari hukum tersebut, pada perkembangan dunia akademisi hukum mengalami banyak perkembangan dan modifikasi. Namun sampai saat ini yang paling jelas terlihat adalah pertentangan idealitas hukum antara asas kepastian hukum (*legal certainty*) dengan asas keadilan (*substantial justice*).⁶⁷

1. Keadilan

Praktik pemisahan majelis hakim (*split hakim*) menunjukkan upaya untuk mewujudkan keadilan melalui percepatan terhadap proses peradilan. Konsep keadilan dalam hal ini tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga mencakup hal yang lebih luas, yakni memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pencari keadilan untuk mendapatkan penyelesaian perkara dalam waktu yang cepat.

Menurut Gustav Radbruch, gagasan hukum sebagai gagasan kultural, tidak bisa formal. Sebaliknya, ia terarah pada *rechtsidee*, yakni keadilan. Keadilan sebagai suatu cita, seperti ditunjukkan oleh Aristoteles, tidak dapat mengatakan lain, kecuali "yang sama diperlakukan yang sama, dan yang tidak sama diperlakukan tidak sama". Untuk mengisi cita keadilan ini dengan isi yang konkret, kita harus melihat dari segi manfaatnya. Untuk melengkapi keadilan dan manfaat itu, dibutuhkan kepastian. Jadi bagi Radbruch hukum memiliki tiga aspek yakni keadilan, kemanfaatan, dan

⁶⁷ Dino Rizka Afdhali et al., "Idealitas penegakkan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum 1,2" 6, no. 2 (2023): 555–61.

kepastian hukum. Aspek keadilan menunjuk pada "kesamaan hak didepan umum". Aspek manfaat, menunjuk pada tujuan keadilan yaitu memajukan.⁶⁸

Gustav Radbruch berpendapat bahwa hukum harus menjadi sarana untuk menegakkan nilai-nilai keadilan. Menurutnya, keadilan memiliki dua aspek penting dalam hukum: pertama, secara normatif, hukum positif harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan; kedua, secara konstitutif, keadilan merupakan elemen yang mendasar dalam hukum, karena tanpa itu, sebuah aturan tidak dapat dikatakan sebagai hukum yang sah.⁶⁹

a. Dimensi Keadilan secara normatif (*Substantif*)

Praktik split hakim sejatinya mengandung niat keadilan substantif yang kuat. Hakim secara eksplisit menyatakan bahwa praktik ini dilakukan "betul-betul niat dan itikad baik untuk membantu masyarakat dalam persidangan." Niat ini selaras dengan keadilan distributif dalam perspektif Radbruch: bahwa distribusi akses terhadap sistem peradilan harus merata, sehingga tidak ada pihak yang harus menunggu berbulan-bulan hanya karena keterbatasan sumber daya kelembagaan.

b. Dimensi Keadilan Konstitutif (*Prosedural*)

Dari sisi keadilan prosedural, praktik ini mengandung celah yang serius. Para pihak yang berperkara secara formal ditetapkan diperiksa oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga hakim, sebagaimana tercantum dalam

⁶⁸ Lu'lu Yuliana, "Putusan Terhadap Harta Waris Sebagai Barang Agunan Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), <http://etheses.uin-malang.ac.id/81576/6/220201110036.pdf>

⁶⁹ Putri, "Analisis teori tujuan hukum gustav radbruch dalam kedudukan majelis penyelesaian perselisihan medis dalam undang - undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan."

penetapan majelis. Kenyataannya, mereka hanya diperiksa oleh satu atau dua hakim. Kondisi ini menimbulkan ketidaksetaraan prosedural: ada pihak yang diperiksa oleh majelis lengkap, ada yang tidak, tanpa kriteria yang jelas dan transparan.

Jika sebagian perkara diperiksa oleh majelis hakim penuh sementara sebagian lain tidak, maka kesamaan perlakuan yang merupakan jiwa keadilan tidak terpenuhi secara konsisten. Terdapat pula risiko bahwa hakim yang memeriksa perkara secara split tidak memiliki pengalaman langsung yang sama dalam mendengar dan mengamati keterangan para pihak, yang justru menjadi fondasi penilaian hakim dalam memberikan pertimbangan hukum.

Menurut Gustav Radbruch, keadilan sudah cukup apabila kasus-kasus yang sama diperlakukan dengan cara yang sama. Bagi Gustav Radbruch, keadilan memiliki beberapa arti, yaitu: a. Keadilan dimaknai sebagai sifat atau kualitas pribadi. Keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder adalah pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer. b. Sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum (*Rechtsidee*). c. Inti dari keadilan adalah kesamaan.

2. Kemanfaatan

Kemanfaatan yang diartikan sebagai tujuan hukum yang harus ditujukan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat. Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan

bagi orang banyak. Bahwa negara dan hukum diciptakan untuk manfaat sejati yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.

Kemanfaatan hukum perlu diberikan atensi. Hal ini menjadi penting karena semua orang berharap akan kemanfaatan dalam penegakkan hukum. Jangan sampai penegakkan hukum menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Karena hukum ini selalu diidentikkan dengan peraturan yang bisa jadi peraturan ini tidak sempurna dan tidak aspiratif serta tidak mengakomodir nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan.⁷⁰

Penganut teori kemanfaatan yang dipelopori Jeremy Bentham mengatakan bahwa hukum bertujuan menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya yang menjadi inti dari tujuan kemanfaatan hukum ini adalah menghasilkan kesenangan dan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.

Kemanfaatan hukum perlu diberikan atensi. Hal ini menjadi penting karena semua orang berharap akan kemanfaatan dalam penegakkan hukum. Jangan sampai penegakkan hukum menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Karena hukum ini selalu diidentikkan dengan peraturan yang

⁷⁰ Afdhali et al., "Idealitas penegakkan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum 1,2."

bisa jadi peraturan ini tidak sempurna dan tidak aspiratif serta tidak mengakomodir nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.⁷¹

Praktik pemisahan majelis hakim (split hakim) menghasilkan kemanfaatan yang signifikan bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan praktik ini, lebih banyak perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Para pihak yang berperkara tidak perlu menunggu berbulan-bulan hanya untuk sidang pertama atau tahapan prosedural lainnya. Percepatan proses ini memberikan manfaat ekonomis karena menghemat biaya transportasi, dan waktu yang terbuang.

Adanya praktik ini juga memberikan manfaat bagi PA Situbondo, karena mengurangi penumpukan perkara dan meminimalisir perkara yang dibilang cukup banyak. Dengan adanya praktik ini pemenuhan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan tercapai.

3. Kepastian hukum

Kepastian hukum menuntut bahwa norma-norma hukum harus jelas, konsisten dalam penerapannya, dan dapat diprediksi hasilnya. Masyarakat harus dapat mengetahui dengan pasti apa yang diharapkan dari sistem hukum dan bagaimana hukum akan diterapkan dalam kasus mereka.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan

⁷¹ Program Doktor Dan Ilmu Hukum, “Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Gustav Radbruch Tugas Mata Kuliah Perkembangan Teori Hukum,” 2024.

tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.

Menurut Gustav Radbruch, ada 4 hal dasar yang yang memiliki makna dengan kepastian hukum: (1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang- undangan, (2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan, (3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan dan penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan, (4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah Berdasarkan pendapatnya tersebut. Maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.⁷²

Seorang hakim secara tegas mengakui: "split hakim ini tidak ada, bisa dibilang juga ga boleh karena tidak ada dasar hukumnya dan tidak ada izin dari Mahkamah Agung." Ini adalah pengakuan yang sangat signifikan: praktik ini berjalan di luar koridor hukum acara yang berlaku. UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 11 ayat (1) dan (2) secara eksplisit mensyaratkan majelis hakim terdiri dari satu ketua dan dua hakim anggota. Tidak ada satu pun ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar hukum

⁷² Afdhali et al., "Idealitas penegakkan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum 1,2."

bagi pemisahan majelis secara fisik ke ruang sidang yang berbeda. Ketiadaan landasan hukum ini bertentangan langsung dengan elemen pertama kepastian hukum Radbruch: hukum harus bersifat positif.

Praktik pemisahan majelis hakim (split hakim) menciptakan ketidakpastian prosedural karena tidak ada landasan hukum yang jelas untuk praktik ini. Sebagaimana dikatakan oleh para informan atau para hakim, praktik ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan bahkan berpotensi melanggar asas majelis hakim. Walaupun para hakim sudah sepakat melaksanakan praktik ini.

Ketidakpastian ini dapat menimbulkan berbagai konsekuensi. Pertama, para pihak mungkin mengharapkan akan diperiksa oleh tiga orang hakim sebagaimana yang tertera dalam penetapan majelis hakim, namun dalam kenyataannya hanya diperiksa oleh satu atau dua orang hakim.

Kedua, praktik pemisahan majelis hakim (split hakim) menciptakan tidak konsisten dalam penerapan hukum acara. Dalam satu waktu perkara diperiksa dengan majelis lengkap, dalam waktu lain perkara diperiksa dengan di split, tanpa ada kriteria yang jelas tentang kapan split dilakukan dan kapan tidak. Tidak konsisten ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang menuntut adanya konsistensi dalam penerapan hukum.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Situbondo serta analisis hukum acara peradilan agama dengan menggunakan perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Praktik majelis hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Situbondo menunjukkan adanya pemisahan atau split majelis pada tahap-tahap tertentu persidangan, khususnya perkara perceraian pada sidang pertama, upaya perdamaian, dan pemanggilan ulang para pihak. Praktik ini dilakukan atas dasar inisiatif dan kesepakatan bersama para hakim sebagai respons terhadap tingginya jumlah perkara perceraian yang tidak sebanding dengan keterbatasan jumlah hakim. Tujuan utama dari praktik tersebut adalah untuk mempercepat penyelesaian perkara dan mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2. Ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, praktik pemisahan majelis hakim tersebut lebih menonjolkan aspek kemanfaatan hukum, karena secara faktual mampu membantu pengadilan dalam mengelola beban perkara yang tinggi dan memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan. Namun, dari aspek kepastian hukum, praktik tersebut belum sepenuhnya sejalan

dengan ketentuan hukum acara peradilan agama dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mensyaratkan pemeriksaan dan pengambilan putusan dilakukan oleh majelis hakim secara utuh. Oleh karena itu, meskipun praktik pemisahan majelis hakim dimaksudkan untuk mewujudkan efisiensi dan keadilan substantif, tetap diperlukan penguatan dasar hukum agar pelaksanaannya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran prosedural dalam proses beracara.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Mahkamah Agung dan pembentuk kebijakan, diperlukan adanya pengaturan yang lebih jelas dan tegas terkait mekanisme pembentukan dan keutuhan majelis hakim dalam hukum acara peradilan agama. Diperlukan juga pengecekan jumlah hakim yang sekiranya kurang dan kelebihan pada setiap Pengadilan. Hal tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum serta menjadi pedoman yang seragam bagi seluruh pengadilan agama dalam menghadapi kondisi beban perkara yang tinggi.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut praktik majelis hakim di pengadilan agama lain dengan pendekatan komparatif, atau meninjaunya dari perspektif teori hukum yang berbeda, guna memperkaya keilmuan hukum acara peradilan agama dan memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif bagi pembaruan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: CV. Al-Fatih Berkah Jaya, 2013

Buku

Anisa, Darania, S.H.I., M.H. Hukum Acara Peradilan Agama. CV. Adanu Abimata, 2023.

Elvera, Yesita Astarina. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: ANDI, 2021.

HS, Salim dan Erlise Septiana Nurabani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.

L, Sudirman, Dr., M.H. Hukum Acara Peradilan Agama. IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.

Mamik. Metodologi Kualitatif. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
<http://repo.poltekkesdepkes-sby.ac.id/5047/1/Metode%20Kualitatif.pdf>.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Normatif Hukum.pdf. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Nasution, Abdul Fattah. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.
<http://repository.uinsu.ac.id/19091/1/buku%20metode%20penelitian%20kualitatif.Abdul%20Fattah.pdf>.

Nilawati, Nelzi Fati. Metodologi Penelitian. Tanjung Pati: Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, 2023.
<http://repository.pnp.ac.id/1981/1/BUKU%20AJAR%20METODELOGI%20PENELITIAN%202023%20FIX%20%281%29.pdf>.

Rifa'i Abubakar. Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.

[https://digilib.uin-](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42716/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf)

[suka.ac.id/id/eprint/42716/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42716/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf).

Samsu. Metode Penelitian: "Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development". Jambi: Pusaka Jambi, 2021.

https://www.researchgate.net/publication/343162238_Metode_Penelitian_Teori_Aplikasi_Penelitian_Kualitatif_Kuantitatif_Mixed_Methods_serta_Research_and_Development.

Soerjono dan Soekanto and Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. 2nd ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Wahyuningsih, Sri. Metode Penelitian Studi Kasus: Konsep Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya. Madura: UTM Press, 2013.

<https://komunikasi.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2015/03/BUKU-AJAR-METPEN.pdf>.

Zuhriah, Erfaniah, M.H. Peradilan Agama Indonesia. Malang: Setara Press, 2014.

Jurnal

Afdhali, Dino Rizka, et al. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum 1,2" 6, no. 2 (2023): 555-61.

- Afifah, Fatma dan Sri Warjiya. "Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum." Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, no. 2 (2024): 143-144. <https://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/>.
- Arianto, Henry. "Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia." Lex Jurnalica 9, no. 3 (2012): 151-63. <https://media.neliti.com/media/publications/18014-ID-peranan-hakim-dalam-upaya-penegakkan-hukum-di-indonesia.pdf>.
- Herman, et al. "Kajian Hukum Pemeriksaan Persidangan yang Majelis Hakimnya Telah Diganti Pada Saat Proses Persidangan." Halu Oleo Legal Research 6, no. 2 (2024): 556-72. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>.
- Hidayat, Syaiful. "Studi Kontraksi Tugas Dan Fungsi Hakim Di Pengadilan Agama." Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman Vol. 4, no. 2 (2016): 1-14. file:///C:/Users/raiha/Downloads/58-Article Text-111-4-10-20170313 (1).pdf.
- Hidayatullah, Muhammad Yogie. "Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch (Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso)" (2023).
- Hoerurojikin, Mohamad. "Peran Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia." JIPSH 1, no. 2 (2025): 131-36.
- Kanifah, Anisa Nur dan Lukman Santoso. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch." Journal Of Law & Family Studies Al Syaksiyyah, no. 1 (2024): 29. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v6i1.9128>.

Muhammad, Rusli. "Eksistensi Hakim dalam Pemikiran Yuridis dan Keadilan."

Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 21, no. 3 (2014): 426-43.

<https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2015/06/eksistensi-hakim-dalam-pemikiran-yuridis-dan-keadilan-rusli-muhammad-fh-uui.pdf>.

Putri, Sekar Balqis S.R.W. "Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dalam

Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis dalam Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan." Jurnal Pemikiran

Syariah dan Hukum 08, no. 2 (2024): 315-26.

Rahman, Arif, Sofyan, dan Mulham Jaki Asti. "Hakim Peradilan Agama: Refleksi

Sistem Pengangkatan dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia."

DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 20, no. 1 (2022): 79-98.

<https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1.2780>.

Santoso, Hari Agus. "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam

Putusan Pkpu 'PTB.'" Jatiswara 36, no. 3 (2021): 325-34.

<https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.341>.

Skripsi

Fitri, Aldila Qurnia. "Pandangan Majelis Hakim Terhadap Putusan Niet

Ontvankelijk Verklaard Pada Perkara Waris Ditinjau Asas Sederhana, Cepat,

dan Biaya Ringan (Studi Perkara Nomor 1587/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)."

Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/32291/1/17210011.pdf>.

Hanafi, Agip. "Implementasi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Kekuasaan Kehakiman Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor. 574

K/Pid.Sus/2018 Terhadap Kasus Baiq Nuril Maknun." *Journal Ilmiah*, 2021. <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2021/08/Agip-Hanafi-D1A017009.pdf>.

Jusrihamulyono. "Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang Terhadap Nafkah Pasca Cerai Sebelum Ikrar Talaq Perspektif Maqashid Al Syari'ah Jasser Auda." Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/55097/7/200201220017.pdf>.

Yuliana, Lu'lu. "Putusan Terhadap Harta Waris Sebagai Barang Agunan Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Mlg)." Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025. <http://etheses.uin-malang.ac.id/81576/6/220201110036.pdf>.

Website

Alifudin. "Musyawarah Majelis." Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, 2025. <https://www.pta-gorontalo.go.id/berita/kolom-kpta/4209-musyawah-majelis-dr-h-chazim-maksalina-m-h>.

Ananda. "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." Gramedia Blog, n.d. gramedia.com/literasi/hak-asasi-manusia-ham/.

Klasik, Mohsen. "Mengenal Gustav Radbruch Sang Pembawa Teori Tujuan Hukum." klikhukum.id, 13 Oktober 2023. Diakses 02 November 2025.

<https://klikhukum.id/mengenal-gustav-radbruch-sang-pembawa-teori-tujuan-hukum/>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Situbondo Kelas 1A.

Diakses pada tanggal 24 Januari 2026. <https://www.pa-situbondo.go.id/>.

Simatupang, Esthomihi FP. "Gustav Radbruch." Beranda Hukum.com, 11 Juli 2021. Diakses 13 September 2025. <https://berandahukum.com/a/gustav-radbruch>.

Teweh, Muara. "Apa sih Peradilan Agama." Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2021. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/apa-sih-peradilan-agama>.

Peraturan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Pengadilan Agama Situbondo



2. Dokumentasi Wawancara





3. Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gayajaya 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 13 /F.Sy.1/TL.01/01/2026
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 02 Januari 2026

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Situbondo Kelas 1 A
Jl. Jaksa Agung Suprpto No.18, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten
Situbondo, Jawa Timur 68312

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Rais Ghudzamir Khairullah
NIM : 220201110068
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Praktik Pemisahan Majelis
Hakim Di Pengadilan Agama Situbondo : Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav
Radbruch**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Sudirman

Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
- 3.Kabag. Tata Usaha



4. Surat balasan penelitian



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO KELAS 1A
Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 18 Telp. (0338) 672323
 Website : www.pasitubondo.net Wmail : pasitubondo@gmail.com
SITUBONDO

Nomor : 0166/KPA.W13-A19/HM2.1.4/I/2026 Situbondo, 13 Januari 2026
 Lampiran : --
 Perihal : Permohonan izin Penelitian

Kepada Yth.
 Wakil Dekan Bidang Akademik
 Fakultas Syariah UIN Malik Ibrahim Malang
 Di - Malang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Memperhatikan surat Saudara nomor : 13/F.Sy.1/TL.01/01/2026, tanggal 02 Januari 2026, perihal sebagaimana pada pokok surat.

Sehubungan dengan hal tersebut, bahwa dalam rangka kegiatan Tugas Akhir Studi seorang Mahasiswa:

Nama : Rais Ghudzamir Khairullah
 NIM : 220201110068
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Judul : Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Praktik Pemisahan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Situbondo: Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

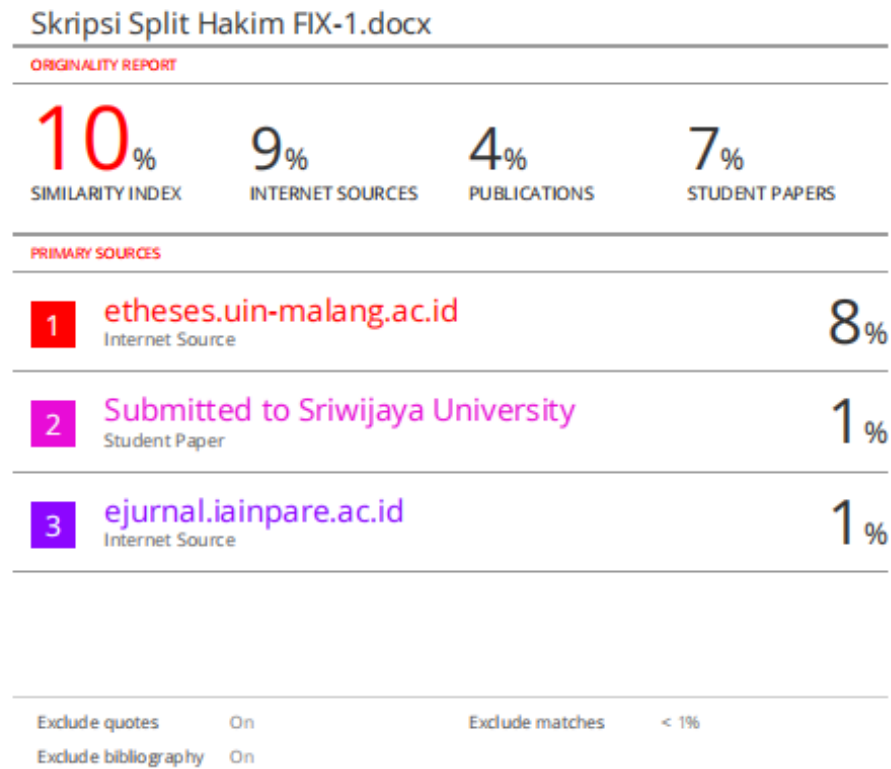
Yang akan melakukan Tugas Akhir Studi di Pengadilan Agama Situbondo, maka dengan hal tersebut diatas kami **memberi ijin** kepada mahasiswi tersebut dengan Narasumber Moh. Bahrul Ulum, S.HI.

Demikian harap maklum dan terima kasih .



Assalamu 'alaikum wr. wb.
 Kepala,
 Satrio

5. Turnitin/Plagiasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Rais Ghudzamir Khairullah
 Nim : 220201110068
 TTL : Bekasi, 25 April 2004
 Alamat : BTR JL. Jalak Bali, Blok J3/49,
 Kel. Cimuning, Kec. Mustika Jaya, Bekasi
 No. Hp : 085159912543
 email : raisgk004@gmail.com

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah	Priode
1.	TK	Pertiwi	2008-2010
2.	SD	SDN Cimuning V	2010-2013
3.	SD	SDN 013 Samarinda Seberang	2013-2016
4.	MTS	MTSN Model Samarinda	2016-2019
5.	MA	MAN 2 Samarinda	2019-2022
6.	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2026